

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Kompetisi

EDISI 27 ■ 2011

www.kppu.go.id



Quo Vadis KEBIJAKAN PERSAINGAN

ISSN 1979-1259



9 771979 125926

4 LAPORAN UTAMA



Quo Vadis Kebijakan Persaingan

“Banyak jalan menuju Roma”. Namun bagi negara, adagium ini bisa berbeda. Banyak jalan menuju kesejahteraan. Kesejahteraan bagi rakyatnya. Jalan sosialisme pernah begitu menggoda. Banyak negara bahkan berani menutup diri dari dunia luar demi keyakinan itu. Namun bersama bergeraknya waktu, jalan sosialisme mulai redup. Satu persatu mulai meninggalkannya. Francis Fukuyama menyebut tenggelamnya sosialisme sebagai pecundang dengan istilah yang sangat provokatif, Sejarah sudah berakhir (*The End of History*).

8 Airlangga Hartarto
(Ketua Komisi VI DPR RI)
KPPU Dibentuk Untuk Mengoreksi Pasar

10 Sukarmi
(Wakil ketua KPPU)
Kebijakan Persaingan Ada, Namun Tidak Jelas Posisinya

11 Hendri Saparini
(Direktur Eksekutif ECONIT)
Tugas KPPU Akan Semakin Berat

12 M. Chatib Basri
(Wakil Kepala Komite Ekonomi Nasional)
SDM KPPU Harus yang Terbaik

13 H. Busyra Azheri
(Wakil Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi Universitas Andalas, Padang)
Dampak Kebijakan Persaingan Sangat Kecil

16 LAPORAN KHUSUS
The Seventh Meeting of ASEAN Experts Group on Competition: Penguatan Tonggak Kepemimpinan Indonesia



14 OPINI
Dedie S. Martadisastra
Komisioner KPPU-RI

Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Persaingan



18 TOKOH
Erwin Syahril
Komisioner KPPU-RI

Tanpa ‘Bintang Penghargaan’ KPPU Selamatkan Uang Negara

20 HIGHLIGHT

- Sidang Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum
- Pelatihan Dasar-dasar Investigasi: Upaya Meningkatkan Kapabilitas Investigator KPPU
- Perkara Lelang Contract Package No.3A Bojonegara - Cikande Distribution Pipeline Diputus Bersalah
- KPPU Gelar Diskusi Praktik Monopoli Usaha
- Mengukur Dampak Kebijakan Persaingan Usaha

- Menilik Polemik Dibalik Inefisiensi Perbankan Indonesia
- Persekongkolan di Dinas Perhubungan Jawa Barat

23 INTERNASIONAL



Kiprah Kebijakan Persaingan di Republik Sosialis

25 KOLOM

Konsep Dasar Kebijakan Persaingan

28 TOKOH & PERSAINGAN

dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ
(Dokter, Penulis, Politisi)



Dokter Tak Berwenang Menaikkan Harga Obat

30 RESENSI BUKU

Kapitalisme Bermuka Dua



31 AKTIFITAS KPD

- KPD Medan
- KPD Batam
- KPD Surabaya
- KPD Makassar
- KPD Balikpapan

Paska bubaranya Komunisme dunia berada di era baru; dunia tanpa batas (*borderless world*). Era yang oleh Francis Fukuyama disebut sebagai berakhir sejarah (*the end of history*). Era kemenangan kapitalisme.

Namun banyak negara resah karena kapitalisme tidak sama baiknya dengan sosialisme. Sistem pasar tidak serta merta kompatibel dengan negara-negara yang baru bangkit dari konflik. Tidak lama Antony Giddens menawarkan Jalan Ketiga (*Third Way*). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih suka menyebutnya Jalan Tengah. Jalan di mana pasar tidak boleh disandera oleh kekuatan negara tetapi juga negara tidak boleh lumpuh di hadapan pasar. Jalan Tengah adalah jalan antara pasar dan negara untuk kesejahteraan.

Intervensi negara dalam sistem pasar biasa disebut dengan kebijakan anti-trust. Sejak tahun 1990-an, sekitar 123 negara sudah menerapkannya. Bahkan dari ujung Asia hingga Afrika wacana kebijakan anti-trust sudah bersifat mendunia. Gagasan dibentuknya organisasi bidang persaingan tingkat global bahkan tengah dirintis. *International Competition Network* (ICN) adalah salah satu forumnya. Namun tidak semua negara serta merta berhasil menjalankannya. Pertanyaan yang kerap muncul adalah jika sudah ada kebijakannya, lalu kemana hendak diarahkan? Sebab transisi sering menjadikan otoritas persaingan hanya sekedar asesoris. Ada tetapi belum dimaksimalkan untuk kepentingan nasional.

Majalah Kompetisi Edisi 27 mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar kemana arah kebijakan persaingan; Quo Vadis Kebijakan Persaingan. Pertanyaan tentang peran dan keberadaan KPPU menjadi inti dari diskusi ini. Memang KPPU merupakan otoritas persaingan yang lahir dari amanah UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kalangan politisi di Komisi VI selalu menyebut KPPU sebagai "anak kandung"nya, karena UU Anti-Monopoli lahir atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi sederhananya KPPU adalah produk rakyat.

Adapun pertanyaan-pertanyaan besar terkait kebijakan persaingan di negeri ini pun kami lontarkan kepada sejumlah narasumber. Simak hasil wawancara kami bersama Ir. Airlangga Hartarto (Ketua komisi VI DPR RI), Dr. Hendri Saparini (Direktur Eksekutif Econit), Dr. M. Chatib Basri, SE (Wakil Kepala KEN), Dr. Sukarmi SH. MH. (Wakil Ketua KPPU) dan Dr. H. Busyra Azheri, SH, MH (Wakil Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi Universitas Andalas Padang). Pertanyaan juga kami ajukan ke kantor Menko Perekonomian, namun sayang hingga majalah ini terbit pertanyaan tersebut belum terjawab.

Edisi ini juga memuat wawancara eksklusif dengan Erwin Syahril SH., anggota Komisioner KPPU yang menjadi Pansus UU No.5 Tahun 1999. Novelis yang kini menjadi politisi dari Fraksi Demokrat, dr. Nova Riyanti Yusuf, menjadi Tokoh dan Persaingan yang dipilih redaksi. Sebagai dokter dan politisi yang membidangi komisi tentang kesehatan, Noriyu banyak terlibat dalam isu-isu kesehatan termasuk harga obat. Tidak ketinggalan Opini Khusus yang ditulis Dedie S. Martadisastra, Komisioner KPPU untuk pembaca Kompetisi. Selamat membaca!

Pemimpin Redaksi


KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.

DEWAN PAKAR Muhammad Nawir Messi PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN UMUM Mokhamad Syuhadhak PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Santy Evita Irianti Tobing PENYUNTING/EDITOR Retno Wiranti DESIGNER / FOTOGRAFER Nanang Sari Atmanta DEWAN REDAKSI Very Iskandar, Rolly Rochmad P., Fintri Hapsari, Yudanov Bramantyo, Dessy Yusniawati, Rahmat B. Widodo

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120
Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008

E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259



Quo Vadis Kebijakan

“Banyak jalan menuju Roma”. Namun bagi negara, adagium ini bisa berbeda. Banyak jalan menuju kesejahteraan. Kesejahteraan bagi rakyatnya. Jalan sosialisme pernah begitu menggoda. Banyak negara bahkan berani menutup diri dari dunia luar demi keyakinan itu. Namun bersama bergeraknya waktu, jalan sosialisme mulai redup. Satu persatu mulai meninggalkannya. Francis Fukuyama menyebut tenggelamnya sosialisme sebagai pecundang dengan istilah yang sangat provokatif, Sejarah sudah berakhir (*The End of History*).

Jalan yang lain adalah kapitalisme. Ia seperti tidak ada matinya. Namun meski terus melakukan koreksi dan adaptasi, lorong kapitalisme dianggap tetap gelap. Meski pilihan bukan sekedar rasa, namun gagasan tentang Jalan Ketiga mulai menggoda banyak pihak. Adalah Antony Giddens yang pernah melontarkan ide ini. Meski sudah lebih dari satu dasawarsa berlalu, toh banyak negara yang masih berada di simpang jalan. Memilih jalan ekonomi memang tidak semudah membalik tangan. Tetapi setiap

negara harus memilihnya. Pilihan politik sejelek apapun atau sebagai apapun tetap memiliki konsekuensi.

Jalan Ketiga inilah yang agaknya juga menggoda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun SBY menyebutnya “Jalan Tengah”. Dalam kata pengantar kuliah kepresidenan di Istana Negara yang menghadirkan Prof. Ha-Joon Chang, dari Korea Selatan, SBY dengan tegas menyatakan, “Saya yakin bahwa jalan tengah yang cocok bagi Indonesia. Kaidah efisiensi pasar penting, tapi peran dan intervensi

pemerintah diperlukan”. Memang temanya sangat relevan; ‘Indonesia Towards an Emerging Economy: Lessons from Korea and Beyond’. Bagi SBY, Jalan Tengah bukan sekedar kompromi.

Istilah Jalan Tengah bukanlah isu baru. SBY sudah menggulirkannya saat kampanye presidennya tahun 2009. Menurut SBY negara tidak boleh lumpuh di hadapan pasar. Sebaliknya pasar juga tidak boleh disandera kekuatan negara tapi justru didorong kekuatannya agar tumbuh sejalan dengan peran negara yang terukur. Untuk konsep ini SBY sangat konsisten. Lihat saja saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyodorkan Pakta Integritas bagi calon presiden, SBY menandatangani. SBY juga satu-satunya presiden yang menerima kunjungan KPPU saat sejumlah kasus yang dinilai “besar” diputus KPPU.

Di era SBY pasar memang



akan Persaingan

sudah sepenuhnya bekerja. Tidak aneh jika mekanisme pasar sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah BUMN yang semula memonopoli juga sudah bekerja menurut ekonomi pasar; bersaing tanpa proteksi. Sebut saja PT Pertamina, PT Telkom, PT Garuda dan sebagainya. Belum lagi program privatisasi yang membuat perusahaan plat merah melakukan langkah-langkah efisiensi. BUMN hanya punya satu pilihan: efisien atau mati.

Di era SBY, KPPU relatif sudah mampu menunjukkan taringnya. Saat KPPU memutuskan PT Carrefour Indonesia bersalah, SBY ikut mengamininya. Demikian juga saat putusan KPPU dianggap sebagian kalangan akan mengganggu iklim investasi, SBY pun tidak melakukan intervensi. Dapat dikatakan dukungan SBY terhadap KPPU tidak kecil. Bahkan selepas menerima kunjungan KPPU, SBY memerintahkan agar

status KPPU diselesaikan. Di tubuh departemen teknis juga sudah dibentuk divisi yang khusus menangani masalah persaingan usaha. Kantor Menko Perekonomian di bawah perintah Hatta Radjasa, bahkan divisi persaingan sudah melakukan berbagai langkah menjalin kerjasama dengan KPPU.

Langkah-langkah SBY tersebut bagi penggiat persaingan disebut sebagai bentuk "Kebijakan Persaingan". Konsep ekonomi Jalan Tengah sebenarnya dapat diimplementasikan melalui kebijakan persaingan (*competition policy*). Dalam bukunya *Making Sense of Competition Policy*, Frank Fishwick menulis bahwa persaingan merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber yang efisien melalui mekanisme pasar. Di tengah terbatasnya sumber daya, persaingan memang menjadi sebuah kemestian. Sebab perlu ada

mekanisme untuk menentukan siapa yang berhak mengelola dan menikmati sumber daya itu. Persaingan pasar yang mengurangi distorsi harga, mendorong sumber daya bebas mengalir ke sektor paling efisien. Keyakinan ini, tulisnya, telah melahirkan gerakan politik yang jauh dari rencana dan campur tangan pemerintah pada mekanisme harga.

Pandangan Fishwick diamini Haryo Aswicahyono, peneliti dari CSIS. Namun, dalam artikelnya, Haryo memberi catatan: "persaingan yang sehat di pasar tidak dapat muncul begitu saja tanpa kebijakan persaingan yang baik." Jadi dalam rangka menjaga persaingan, butuh payung yang bernama kebijakan persaingan. Jika menggunakan konsep Jalan Tengah, intervensi negara terhadap pasar bisa dilakukan melalui koridor kebijakan persaingan. Wajar jika saat ini hampir semua negara memiliki

otoritas persaingan (*competiton authority*). Bahkan di wilayah ASEAN para anggota secara intensif melakukan dialog. Sebagai wilayah yang akan melakukan integrasi ekonomi, kebijakan persaingan menjadi rambu. Sebab praktek usaha seperti kartel, merger dan akuisi dan lainnya, sudah melewati batas negara masing-masing (*spill over*).

Di era pasar, kebijakan persaingan bisa menjadi potret siap atau tidaknya sebuah negara bersaing. Berbagai perjanjian dagang yang bersifat terbuka sudah tidak bisa dihindari. Demikian pula arus investasi yang semakin kritis terhadap regulasi khususnya dalam bidang persaingan. Kebijakan persaingan menjadi *sine qua non* dari negara yang menghendaki kemajuan. Menurut Dedy S. Martadisastra, kebijakan persaingan akan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun pertanyaannya, apakah negeri ini sudah memiliki kebijakan persaingan? Wakil Ketua KPPU, Dr. Sukarmi, menjawab dengan tegas, "sudah tetapi belum jelas," jawabnya saat Majalah Kompetisi mengkonfirmasi. "Apa maksudnya?" Menurut dosen Universitas Brawijaya Malang, banyak kebijakan pemerintah yang belum atau tidak *inline* dengan hukum persaingan. Penyebabnya antara lain belum ada visi yang jelas tentang dimana letak posisi persaingan yang tepat. "Berbeda dengan di negara lain dimana setiap pemerintah atau sektor terkait akan mengeluarkan kebijakan selalu berkomunikasi dulu dengan

competition agency", paparnya.

Tidak atau belum jelasnya kebijakan persaingan memberi dampak yang tidak kecil. Salah satu indikasinya adalah lambatnya gerak KPPU dalam menciptakan iklim usaha tidak sehat di tanah air. Bahkan menurut Direktur Econit, Dr. Hendri Saparini, ketidakjelasan ini juga membuat tugas KPPU semakin berat. Menurutnya pemerintah baru memiliki keinginan tetapi belum bergerak ke tingkat operasional.

Contoh yang paling gampang, menurut

yang disusun, bukan tersusun. Artinya kita yang mengatur sendiri, peran institusi apa yang bisa kita mainkan? Dalam hal ini tentunya institusi itu adalah KPPU. "Tetapi KPPU juga harus punya minat terhadap hal-hal yang nilai komersialnya rendah," tegasnya saat ditemui Majalah Kompetisi di ruang kerjanya di Gedung Bundar, Senayan. Putra mantan Menteri Perindustrian Ir. Hartarto ini juga meminta agar KPPU tidak hanya mengawasi persaingan antar korporasi tetapi juga terjun ke sektor industri. "Apakah

industri ini sudah melahirkan industri lain sebagai dampak dari persaingan sehat di sektor tersebut?" tanya.

Pertanyaan tentang ada dan tidaknya kebijakan persaingan memang menarik untuk dicermati. Apakah Indonesia punya kebijakan persaingan? Jika ada kemana arahnya dan untuk apa? Banyak ekonom yang masih belum sepakat. Dibilang tidak ada, negeri ini punya perangkat UU No. 5 Tahun 1999 yang secara khusus berisi aturan tentang persaingan yang sehat.

Dinilai punya, banyak kebijakan yang justru bertentangan dengan semangat kebijakan persaingan. Kebijakan persaingan di tanah air antara ada dan tiada. Padahal seperti yang diramalkan Fiswick, kebijakan persaingan akan menjadi gerakan politik, lebih dari sekedar pemerintah ikut campur tangan dalam masalah harga. Tidak hanya itu, kebijakan persaingan juga telah digagas bersifat lintas negara mengingat kasus-kasus persaingan cenderung terjadi di luar batas atau wilayah nasional (*supra nasional*). Jadi ada semacam dewan persaingan yang tugasnya menangani isu-isu persaingan lintas negara.

Gagasan ini bisa jadi berangkat



ekonomi yang sangat

vokal terhadap ekonomi Neolib ini, adalah belum jelasnya definisi tentang monopoli, oligopoli, atau persaingan, baik antar departemen maupun swasta, jelasnya kepada Rahmat Banu Widodo dari Majalah Kompetisi melalui saluran telpon. "Jadi wajar yang terjadi adalah KPPUnya ada, tetapi strategi kebijakan dan aturan perundangannya tidak ada," tegasnya.

Pandangan Ketua Komisi VIDPR RI, Airlangga Hartarto, lebih tajam lagi. Menurutnya KPPU dibentuk untuk mengkoreksi pasar, karena di Indonesia ini amanatnya tidak murni pasar bebas, tetapi perekonomian

dari fenomena bahwa kebijakan persaingan bersifat dan berskala dunia. Menurut catatan Henning Klodt (2003), jumlah negara yang memiliki hukum dan kebijakan persaingan memang terus meningkat. Tahun 90-an tercatat mengalami peningkatan yang sangat tajam. Catatan tahun 2003 menunjukkan sebanyak 123 negara memiliki hukum persaingan. Di tingkat negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sendiri setiap tahun diadakan pertemuan formal dan informal yang secara khusus membicarakan masalah-masalah persaingan. Asean Consultation Grup on Competition (AEGC) adalah contoh intensifnya isu-isu persaingan dibahas di tingkat regional ASEAN.

Pasar di belahan dunia mana pun kini tengah dan akan tetap bekerja. Bisa jadi langkah pasar dianggap mengganggu kepentingan nasional. Atau jika dibiarkan, kegagalan pasar (*market failure*) akan merugikan

semua pihak. Kini agenda utamanya adalah bagaimana negara melakukan intervensi dan koreksi jika alat atau sarananya belum disediakan. Sebab untuk melakukan koreksi dan intervensi ada syarat yang diperlukan. Negara harus kuat. Kuatnya negara ditunjukkan dengan aturan dan kebijakan yang secara sistemik melindungi pasar dan melindungi kepentingan dalam negeri.

Korea Selatan menjadi contoh yang menarik. Menurut Prof. Ha-Joon Chang, untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, Korea mengabaikan semua aturan *free market*. Tidak hanya Korea, semua negara kaya melakukan kebijakan proteksi untuk waktu yang sangat lama kecuali Belanda dan Selandia. Bahkan Amerika dan Inggris merupakan negara yang paling protektif di dunia pada awal-awal perkembangannya.

Di era pasar bebas, kebijakan persaingan memegang kunci. Kapan

negara melakukan intervensi atas pasar sudah ada aturannya. Bolehkah negara melakukan langkah monopoli, proteksi dan bahkan koreksi, sudah ada rambu-rambunya. Kebijakan persaingan boleh disebut sebagai kebijakan "sapu jagat" untuk melindungi kepentingan nasional. Persaingan di mana pun selalu memamatkan. Jadi tugas negara melindungi agar persaingan yang terjadi bukan Daud lawan Goliat melainkan persaingan yang seimbang dan sehat (*level playing field*). Jika memang belum mampu bersaing negara harus membesarkan dan memberinya kekuatan. Sebaliknya jika sudah kuat dan besar jangan pula negara melindunginya karena akan terjadi cacat mental.

Intinya kebijakan persaingan adalah melindungi rakyat dari kerasnya persaingan. Jika tidak ada perlindungan maka rakyat akan menjadi korban. Jadi *quo vadis* kebijakan persaingan. (Redaksi)

Belajar dari Korea Selatan

Korea Selatan meresmikan The Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA) pada tahun 1980, dengan institusinya The Korean Fair Trade Commission (KFTC) yang diresmikan pada tahun 1981. Status FTC kemudian dinaikkan menjadi Kementerian pada tahun 1996.

Tujuan hukum dan kebijakan persaingan Korea Selatan adalah untuk mencegah para konglomerat menggunakan posisi dominannya untuk menekan persaingan usaha di pasar, dan untuk mencegah mereka berkolaborasi dengan pelaku usaha lain dalam kegiatan kartel. (Korea Selatan terkenal dengan para konglomerat industrinya yang disebut Chaebol, di dalamnya terdapat perusahaan Samsung, LG, Hyundai, dll).

Korea Selatan juga memiliki *The Fair Trade Law on Subcontractor Relationship* yang melindungi vendor/penjual (biasanya pelaku usaha kecil dan menengah) dari praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan *purchaser*/pembeli (biasanya pelaku usaha besar).

Pada tahun 2000, KFTC meresmikan *Guideline/Pedoman penyelidikan dan penindakan praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan asing*. Pedoman ini memperkuat posisi KFTC untuk menindak *crossborder antitrust case*. Untuk memperkuat fungsi

tersebut, KFTC menyusun perjanjian kerjasama dengan European Union, Australia, Chile, dan Mexico. Sementara *United States-South Korea Free Trade Agreement* yang berisi unsur-unsur hukum dan kebijakan persaingan dalam implementasi *Free-Trade* diantara kedua negara tersebut masih dalam proses verifikasi.

Hukum Persaingan Usaha Korea Selatan (MRFTA) telah

mengalami beberapa kali amandemen untuk menyempurnakan UU-nya. Diantaranya pada tahun 2000 dan tahun 2005, yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan status hukum persaingan usaha dan institusinya. Amandemen besar-besaran dilakukan pada Maret 2009 yang bertujuan memperkuat UU sehingga dapat menindak perusahaan-perusahaan

global (*global technology companies*). Salah satu perusahaan global yang telah ditindak oleh KFTC adalah Qualcomm (US) atas tindakannya menyalahgunakan posisi dominan pada pasar modem chip CDMA.

Korea Selatan juga memiliki banyak 'kartel resmi' yang direstui negara. Namun pada tahun 1999, KFTC membubarkan sebagian besar kartel tersebut dan hanya menyisakan kartel di antara petani, nelayan, dan produser bahan pokok sebagai kartel yang direstui negara. ■



Airlangga Hartarto

(Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar)

KPPU Dibentuk untuk Mengoreksi Pasar

Banyak yang memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan tidak sedikit pengamat yang menaruh harapan bahwa inilah momentum kebangkitan ekonomi nasional. Kenyataan tingginya pertumbuhan ekonomi bagi Airlangga Hartarto, tidak ada artinya. Mengapa? "Jika pertumbuhan ekonomi domestik tidak diberi ruang kita akan tersandera", papar Ketua Komisi VI DPR RI. Karena itu KPPU harus lebih tajam lagi mengawasi apakah satu sektor tidak tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang monopolis. Lalu bagaimana kebijakan persaingan, adakah pemerintah memilikinya? Lalu bagaimana implementasinya?

Di tengah kesibukan s i d a n g

Pariipurna, putra mantan Menteri Perindustrian Ir. Hartarto ini menerima Ahmad Kaylani, Rahmat Banu Widodo dan Nanang Sari Atmanta dari Majalah Kompetisi di ruang kerjanya di Gedung Bundar Senayan, lantai 13 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikut petikannya;

Bagaimana pandangan Anda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?

Pertumbuhan ekonomi nasional tak bisa dilepas dari persaingan antar negara yang memberlakukan regulasi makro rezim perdagangan bebas. Salah satu turunannya adalah menurunkan hambatan tarif. Namun pertanyaannya apakah Indonesia siap untuk menghadapi perdagangan bebas? sektor apa yang sudah siap? Di sinilah letak persoalannya. Sebab perusahaan multinasional akan meminta kebijakan yang menguntungkan. Mereka akan mencari sumber-sumber yang paling murah untuk memproduksi barang. Hal ini dapat menjadi

masalah bagi Indonesia yang mau mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dimana masalahnya?

Karena pertumbuhan ekonomi mensyaratkan adanya kegiatan produksi di dalam negeri. Di bidang manufaktur kita sepakat harus dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja daripada bidang perdagangan atau jasa. Sedangkan di bidang manufakturning terdapat unsur *trickle down, supply*, distribusi barang, atau pelayanan. Sementara perdagangan sifatnya bisa berupa ekspor dan impor saja. Tidak ada kaitan dengan mempekerjakan tenaga kerja atau yang lain.

Contohnya?

Ketika MNC melakukan impor, mereka hanya memproduksi 4-5 produk di Indonesia, padahal mereka punya 15 produk. Sisanya mereka harus lengkapi karena produk harus memiliki skala ekonomi (*economic scale*), dimana semakin banyak produk maka ongkos distribusi semakin turun. Dengan demikian mereka membutuhkan impor 10 produk lain sebagai pelengkap. Ini biasanya diloloskan pemerintah. Jadi investasi di dalam negeri 5 produk, impor barang masuk 10 produk. Tetapi di sisi lain banyak industri dalam negeri yang mengeluh. Seperti industri plastik kemasan, misalnya. Mereka kena bea masuk 15 persen kalau beli bahan baku di luar Asean-China. Tetapi produk packaging impor dari China dan Asean tanpa bea masuk. Yang terjadi adalah disharmoni.

Ini tidak fair dong?

Itulah yang selalu saya bilang. Kita butuh *fair trade*, dan fenomena inikan tidak *fair*. Perusahaan kemasan yang jelas-jelas berproduksi di dalam negeri dengan tenaga kerja dari Indonesia malah dikalahkan.

Apa yang salah dari regulasi ini?

Perusahaan multinasional kan memiliki pendanaan yang lebih kuat dan akses pasar lebih besar. Jadi ketika industri *packaging* shampo ikut-ikutan memproduksi shampo, jangan-jangan shamponya dibikin di Thailand. Akibatnya yang rugi bukan hanya hilangnya kesempatan kerja tetapi juga hilangnya produk shampo yang diproduksi di dalam negeri. Kebijakan pemerintah inilah yang kami kritisi.

Kalau di komoditas lain?

Pada komoditi beras.



Siapa yang diuntungkan?

Jika dalam bentuk pajak penghasilan bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau biaya keluar itu namanya “*market destruction*”, yang menguntungkan pesaing kita di luar negeri. Contohnya Malaysia. Malaysia diuntungkan dengan harga CPO tambah naik.

Apa dampaknya buat petani?

Petani saat panen kan tidak bisa langsung jual. Dia tidak bisa dapat uang sekarang, karena harga jual belum ditentukan. Jika dia harus jual di depan pada saat bea keluar belum ditetapkan yah harus menerima konsekuensi menjual dengan harga yang paling murah. Jadi kembali lagi pemerintah tidak konsisten, petaninya tidak terbangun, tidak terbantu, industrinya tidak tumbuh-tumbuh. Misalnya benarkah industri pertanian coklat tumbuh sejak bea keluar industri coklat diberlakukan, kan tidak juga. Karena yang dilakukan adalah kebijakan penalti, mempenalti orang yang sudah memproduksi barang itu, tetapi fasilitas untuk menarik investor masuk tidak ada. Jadi yang mau dikejar tidak masuk, yang sudah bangun dipenalti.

Bagaimana posisi kebijakan persaingan usaha dalam hal ini?

Harus diingatkan kembali bahwa KPPU itu dibentuk untuk mengkoreksi pasar. Dan selain itu amanah undang-undang menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak murni pasar bebas, tetapi perekonomian yang disusun. Artinya kita yang mengatur sendiri, peran institusi apa yang bisa kita mainkan? Tentunya KPPU bisa berperan. Tapi KPPU juga harus punya minat terhadap hal-hal yang nilai komersialnya rendah. Istilahnya kering atau “*dry pot*”.

Bagaimana soal kebijakan makro ekonomi yang antipersaingan?

Saya pikir itu juga harus dikomplain. Artinya KPPU juga harus bisa melihat apakah satu sektor tidak tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, dan apakah ini berakibat satu pihak menjadi monopoli,

seperti di industri yang *nature*nya monopoli bisa seenaknya saja. Contoh, pemerintah punya program geotermal 27.000 megawatt, tetapi *nature* pembelinya monopoli PLN yang notabene “pemerintah sendiri”. Bahkan pemerintah yang menentukan harga. Namun karena harga terlalu murah tidak ada satu industri pun bisa dibangun.

Bagaimana solusi terbaiknya?

Saya pikir satu-satu harus dipilah. Pertama ketahanan pangan. Tidak masuk akal juga negara tropis (seperti Indonesia ini) kekurangan pangan karena tahun 2020 mendatang kita akan mempunyai penduduk sebanyak 300 juta jiwa. Kedua memasuki industri pembenihannya, pembenihan inikan juga tidak berkembang karena orang mau masuk hibrida, bikin riset dan yang lain, yang ini susah jalan di kita.

Padahal kalau kita bicara intensifikasi, yang pertama harus diperbaiki inputnya yaitu benih. Ini ada *nature* yang juga tidak sehat. Misalnya di pupuk organik. Pemerintah melakukan bantuan langsung pupuk gratis, namun masyarakat juga diminta memproduksi pupuk organik. “Di pasar bisa gak bersaing, yang gratis sama yang ada harganya?”, 440 pupuk organik sekarang nasibnya tidak menentu. Misalnya di Jawa Timur sendiri ada berapa produsen pupuk organik yang mengalami itu.

Jadi kebijakannya justru malah mematikan industri pupuk?

Iya. Misalnya BUMN pabrik pupuk menjual pupuk ke masyarakat, sementara ada program bagi pupuk gratis ke petani. Mana yang dipilih, beli pupuk dari BUMN, apa cari yang gratis?

Apa nilai strategisnya?

Resourcenya luar biasa. Dan itu juga persaingan. Persaingan antara

pemain di pasar yang diganggu oleh negara. Pada saat pasar bertempur melawan negara tidak mungkin pasar menang. Karena pasar ini diintervensi oleh negara, “jadi negara bersaing melawan rakyatnya sendiri”.

Apa artinya ini menurut Anda?

Saya melihat pemerintah tidak memiliki strategi menghadapi pertumbuhan ekonomi, Padahal prioritasnya jelas. Dimana-mana nomor satu pangan, kedua energi, ketiga industri. Kalau dibilang ini kebijakan populis tidak apa-apa, yang penting implementasinya.

Bagaimana peran pemerintah?

Sebetulnya yang bisa mengendalikan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah. Pemerintah memiliki mekanisme koordinasi dan sebagainya. Cuma selama ini terasa banyak absennya. Kadang proses kebijakan pemerintah melibatkan departemen lain tetapi tidak dipegang oleh top manajemennya.

Bisa berikan contoh?

Contohnya dalam pembangunan Pelabuhan Kali Baru. Inikan wilayah kerjanya Pelindo. Kenapa pemerintah sendiri yang *step in* melakukan tender pembangunan pelabuhan. Sedangkan Pelindo kan BUMN yang ditugaskan untuk itu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian untuk Pelindo dalam mengambil decision membangun pelabuhan. Nah, kalau pemerintah *step in* mengatakan itu kewenangan dia, padahal pemerintah tidak punya apa-apa, dia hanya mau sebagai penyelenggara tender, ini apa persaingannya?

Apa rekomendasi Komisi VI DPR RI untuk KPPU?

KPPU merupakan kepentingan nasional. Ini amanat UU. Walaupun kita sekarang tidak memisahkan antara multinasional, nasional, maupun asing, KPPU kan melihat “yang lemah melawan yang kuat” yang artinya ada koreksi terhadap pasar. Kalau kita serahkan pada pasar sajakan, *free fight* akhirnya. Jadi permainan kapital, teknologi, dan sebagainya, Apalagi dengan permainan pasar global yang sudah diadopsi sendiri oleh Indonesia. Makanya tugas KPPU adalah untuk memberikan kepastian adanya pengamanan pada pasar. (*redaksi*)

Sukarmi
(Wakil Ketua KPPU RI)

Kebijakan Persaingan Ada, Namun Tidak Jelas Posisinya

Di era perdagangan bebas, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian dagang, contohnya AFTA+China. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah Indonesia menghadapi kondisi terbukanya pasar dan membanjirnya produk-produk asing masuk ke Indonesia? Sudah siapakah produsen lokal dan nasional menghadapi tantangan persaingan yang sedemikian ketatnya? Terlebih karena selama ini pelaku usaha di Indonesia terbiasa *dinabobokan* dengan beragam subsidi dan proteksi yang diberikan pemerintah.

Strategi menyiapkan pelaku usaha Indonesia untuk bersaing dalam pasar global inilah yang seharusnya dimiliki dan tergambar dalam kebijakan persaingan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan persaingan adalah ‘kunci utama’ yang memperlihatkan kesiapan sebuah negara untuk bersaing. Hal ini memunculkan pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia memang memiliki kebijakan persaingan?

Pertanyaan ini diajukan pada Wakil Ketua KPPU RI periode 2011, Sukarmi, dalam sebuah bincang-bincang dengan Redaksi Majalah Kompetisi. Dengan tegas beliau menjawab, “Sudah, tapi belum jelas posisinya.” Ketidakjelasan itu terlihat dari kurangnya harmonisasi dan koordinasi antar sektor dalam mengeluarkan kebijakan terkait persaingan. Ia mencontohkan negara lain, setiap mengeluarkan kebijakan

bermuatan substansi persaingan usaha selalu berkoordinasi terlebih dulu dengan *competition agency*-nya. Hal yang jarang ditemui di Indonesia.

Mengapa hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai posisi kebijakan persaingan di Indonesia? Menurut wanita yang juga menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini, masalahnya terletak pada belum adanya visi yang jelas mengenai posisi yang tepat dari persaingan itu seperti apa. “Sebenarnya kalau dilihat dari RPJM hal itu jelas, dimana ada bidang khusus tentang persaingan usaha. Namun ketika masuk pada implementasi, tidak ada semacam koordinasi yang jelas, alurnya harus kemana,” terangnya.

Dengan sistem yang belum baku dan ketidakjelasan instansi/lembaga mana yang seharusnya mengarahkan kebijakan persaingan di Indonesia, wajar jika langkah KPPU menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia bergerak lambat. “Tidak mungkin membebankan masalah persaingan usaha hanya kepada KPPU sebagai lembaga pengawas. Sedangkan masalah persaingan usaha ini ada di berbagai sektor yang terkait,” tuturnya.

S u k a r m i

berpendapat, idealnya dirumuskan sebuah sistem yang baku, yang dapat menyatukan *competition law* dan *competition policy*, melakukan harmonisasi antar sektor dan seharusnya mungkin di bawah komando Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) sebagai *leadnya*. Disinilah peran Menko Perekonomian untuk menjembatani dan menyatukan bahasa dalam satu visi yang sama tentang persaingan.



Dokumentasi KPPU

Selain itu, jika Indonesia memiliki kebijakan persaingan, arah kebijakan tersebut pun harus dipertimbangkan dan dicermati secara hati-hati. Sebab tidak semua sektor dapat dibuka dan diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Ia menegaskan, “Pemerintah harus cermat memilah dan memilih sektor mana yang akan diliberalisasi dan mana yang tetap harus diproteksi.” AS sebagai ‘mahaguru’ liberalisasi saja masih menerapkan proteksi, misalnya di sektor *agriculture*. Jadi jika sektor tertentu dianggap *ready* untuk

dipersaingkan secara terbuka, maka pasarnya harus dibuka selebar-lebarnya. Namun jika sektor tersebut belum siap, terlebih jika menyangkut hajat hidup orang banyak, sektor tersebut harus dikecualikan.

Level playing field bagi pelaku usaha pun harus seimbang. Posisi pelaku usaha harus benar-benar mapan untuk bersaing. Peran pemerintah disini penting. Jangan hanya sekedar meratifikasi berbagai perjanjian dagang, tetapi tidak ada kebijakan pemerintah yang meningkatkan daya saing pelaku

usaha. Mereka harus dibina agar bisa bersaing secara global.

Upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan dan ketidaksamaan konsep persaingan, Sukarmi menyarankan salah satu solusinya adalah dengan menjadikan KPPU sebagai *leadnya*, karena memang KPPU yang secara ilmu menguasai hal ini. KPPU dapat menjadi inisiator bagi pemerintah untuk menyatukan konsep dan merumuskan kebijakan persaingan seperti apa yang tepat dalam menghadapi era persaingan bebas. (ST&FH)

Hendri Saparini
(Direktur Eksekutif ECONIT)

Tugas KPPU Akan Semakin Berat



matanews.com

“Padahal Indonesia berada di dua sektor strategis ini” jelasnya saat diwawancarai Rahmat Banu Widodo dari *Majalah Kompetisi*.

Dilihat dari sisi ini Direktur Econit menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berkualitas. *Pasalnya pertumbuhan*

belum memberi kesejahteraan bagi semua. Ia menilai pertumbuhan ekonomi saat ini disebut membaik kalau sekedar menggunakan definisi pertumbuhan semata. Padahal jika dianalisis lebih mendalam, pertumbuhan yang rapuh dan ketergantungan tinggi terhadap impor.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi didorong oleh empat faktor yaitu belanja pemerintah, belanja swasta, investasi, dan

ekspor. Jadi, jika investasinya dipermudah, masuknya sektor apapun dipermudah, aturan yang menghambat dihapuskan, maka para pelaku usaha asing akan berduyun-duyun masuk ke Indonesia.

Namun kondisi ini dilematis bagi KPPU. Sebab tugas KPPU adalah mendukung pertumbuhan ekonomi melalui syarat bahwa kegiatan usahanya atau praktek berbisnisnya dijalankan dengan bersaing secara sehat. Karena itu KPPU bisa bekerja optimal jika aturan perundangan lain senapas dengan agenda besar KPPU. Padahal problem terjadi ada di perundangan-perundangan kita. Regulasi kita tidak terintegralistik dan bersinergi, sehingga banyak sekali kasus-kasus yang menemui jalan buntu. Idealnya ada aturan perundangan yang mengatur berbagai sektor ekonomi, seperti kebijakan, pajak, perbankan, dan industri, dapat membatasi ruang gerak praktek persaingan yang tidak sehat. Namun yang terjadi sebaliknya sehingga tugas dan tanggungjawab KPPU malah semakin berat. (RBW)

M. Chatib Basri
(Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional)

Sumber Daya Manusia KPPU Harus Yang Terbaik



sihiteezra.wordpress.com

Bicara mengenai kebijakan persaingan tidak bisa lepas dari KPPU. Namun sebagai otoritas pengawas persaingan usaha KPPU harus kuat dan kredibel. Demikian paparan Muhammad Chatib Basri, ekonom dari Universitas Indonesia dan Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional ini. Syarat tersebut, menurutnya tidak lain agar KPPU mendapat kepercayaan dari publik. Sementara pemerintah selaku lembaga yang lebih tinggi tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, lanjut ekonom mudah yang pernah menjadi direktur LPPM,

yang paling utama KPPU dalam menghadapi tantangan, perubahan, dan dinamika ekonomi” jelasnya.

Terlebih lagi, kompleksitas masalah sudah tidak sesederhana dulu. Dinamikanya sudah berubah termasuk dalam kasus-kasus kartel. Untuk menghadapi dinamika tersebut, KPPU perlu memiliki SDM yang berkualitas, sehingga tidak tertinggal oleh perubahan ekonomi yang ada, “bisa jadi sesuatu yang dulu tidak monopoli dituduh monopoli, atau sesuatu yang kartel tidak bisa ditemukan buktinya, atau sebaliknya” jelasnya.

Chatib menegaskan SDM di KPPU itu harus mampu menggunakan

banyak kebijakan pemerintah yang tidak bersinergi dengan kebijakan persaingan yang dijalankan KPPU.

Chatib menambahkan, sebagai lembaga penegak hukum, tugas KPPU adalah mengawasi bagaimana persaingan usaha di Indonesia agar berjalan secara fair. KPPU juga harus mencermati apakah terjadi monopoli, kartel, dan bagaimana agar struktur pasar tetap kompetitif. “Itulah tugas

konsep atau metode paling mutakhir. “SDM di KPPU itu harus yang terbaik. Kalau melihat contoh di Amerika, orang-orang yang paling pintar itu kerjanya di lembaga semacam KPPU,” pungkasnya. Oleh karena itu KPPU perlu melakukan pengembangan SDM atau staff development. Jika SDM KPPU tidak baik, lembaga ini akan tertinggal, dan kredibilitasnya dipertanyakan. Karena SDM yang kurang baik akan rentan dari intervensi politik atau intervensi kepentingan bisnis. “Kepentingan politik dan bisnis ada di dalam isu persaingan usaha” tegas Chatib.

Untuk itu KPPU harus memiliki basis metodologi yang kuat agar bisa independen terhadap tekanan. Karena tak bisa dipungkiri tekanan akan datang dari berbagai arah termasuk dari media yang bisa saja tidak netral. “Contohnya kalau ada group tertentu mau menghajar group lain dia bisa memunculkan isu di media, dan kalau itu menjadi opini publik dan KPPU percaya, nah itu yang repot, atau sebaliknya,” katanya.

Implikasi dari terpilihnya SDM yang terbaik, aspek kesejahteraan harus menjadi perhatian, “gajinya harus ditingkatkan, sehingga KPPU menjadi lembaga yang betul-betul strong dan kredibel,” katanya. Dengan begitu, lanjut Chatib, KPPU akan bisa merekrut orang-orang yang baik dan kredibel. “Kalau KPPU jadi lembaga seperti itu maka pihak lain yang akan melakukan pressure atau intervensi akan lebih berhati-hati,” ujarnya. (BA,ST,RBW)

H. Busyra Azheri
(Wakil Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi
Fakultas Hukum - Universitas Andalas, Padang)

Dampak Kebijakan Persaingan Sangat Kecil

Me
Meski sudah menjadi idola dalam hal laju pertumbuhan dan investasi, daerah tetap saja seperti terisolir dalam hal kebijakan. Tidak sedikit regulasi pusat yang belum dirasakan manfaatnya oleh daerah. Bahkan saat ditanya tentang kebijakan persaingan di daerah, jawabannya setali tiga uang alias *idem dito*. Menurut peneliti dari Fakultas Hukum Andalas, Padang, Dr. Busyra Azheri SH, MH., dampak langsung kebijakan persaingan di daerah sangatlah kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Menurutnya Peraturan Daerah (Perda) yang didalamnya mengandung unsur kebijakan persaingan usaha belum ada sama sekali. Namun lanjutnya saat berbincang dengan Santy E. Tobing dan Retno Wiranti dari Majalah Kompetisi, pengetahuan pemerintah daerah tentang UU No. 5 Tahun 1999 sudah cukup namun belum mampu menerapkannya.

Ia mencontohkan arus investasi. Banyak daerah yang belum memiliki Perda tentang investasi, padahal hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Tetapi bagaimana daerah akan tertarik jika tidak ada jaminan adanya kepastian hukum”, tanyanya. Selain itu tanpa adanya aturan main yang jelas, investor pun akan kesulitan menentukan pintu masuk investasi, apakah melalui BKPM atau melalui dinas yang ditentukan Pemerintah Daerah. Ketidakjelasan ini akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa daerah untuk menguasai pasar dengan melakukan pengkaplingan pasar dan bidang usaha. Bukan hanya itu saja, kecenderungan di daerah juga menunjukkan seringnya pemerintah daerah melakukan perjanjian dengan pelaku usaha tertentu untuk memberikan hak eksklusif yang bersifat menghalangi masuknya pelaku usaha pesaing ke dalam pasar.

Menurut Busyra, kondisi ini disebabkan ketidakpahaman pemerintah daerah terhadap substansi persaingan usaha. Mereka tidak memahami jenis kegiatan atau perjanjian apa saja yang dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selama ini, Hukum Persaingan Usaha baru akan diperhatikan dan dipelajari jika telah ada laporan dari masyarakat yang terkena dampak dari perbuatan yang melanggar UU. Padahal kondisi yang ideal adalah adanya tindakan preventif dimana kalangan

regulator harus diberi pencerahan terlebih dahulu sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha yang bermain di satu pasar yang sama.

Terkait dengan upaya advokasi yang telah dilakukan KPPU di daerah, Busyro memberikan pandangan. Menurutnya KPPU harus melibatkan kalangan akademisi untuk membantu daerah yang belum dapat mengaplikasikan UU No. 5 Tahun 1999. Sebab menurutnya, akademisi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap tataran kebijakan, sehingga mereka dapat memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah pada saat perumusan kebijakan daerah. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KPPU dalam membuat pola yang terstruktur dalam kaitannya dengan pendekatan terhadap pemerintah daerah.

Tetapi usulan ini tidak dimaksudkan untuk mencampuri tugas dan KPPU di daerah, sebagai bentuk akademisi di daerah peningkatan regulator, pungkasnya. (ST & RW)

untuk menwewenang namun dukungan terhadap kesadaran



Dokumentasi KPPU

Dedie S. Martadisastra
(Komisioner KPPU)

Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Persaingan

Setiap negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu syarat yang dapat memenuhinya adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Ibarat kue, semakin besar kuenya akan semakin banyak rakyat yang dapat menikmatinya. Wajar pertumbuhan ekonomi menjadi penentu tingkat kesejahteraan, keamanan serta kemajuan sebuah negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi tingkat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Namun untuk meningkatkan pertumbuhan bukan hal yang mudah dan sederhana. Justru berbagai konflik dalam sebuah negara lahir akibat kesalahan dan kegagalan bagaimana ekonomi ditumbuhkan. Sebab ekonomi tumbuh bukan dalam ruang hampa dan kedap kepentingan. Sebaliknya negara lahir dengan sebuah kepentingan dan pertumbuhan ekonomi merupakan kepentingan lain yang tentu saling terkait satu sama lain. Pertumbuhan memberi dampak dan disebabkan oleh interaksi antar negara dan juga memberi dampak di dalam negara.

Dinamika Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi dengan demikian bersifat global. Terlebih lagi perkembangan teknologi membuat dunia semakin kecil dan tanpa batas. Sebut saja ketika dunia percaya dengan sistem *merkantilisme*. Keyakinan bahwa negara akan kuat jika memiliki tabungan emas membuat pilihan melakukan dagang antar negara dan benua melahirkan munculnya era kolonialisasi. Negara kuat namun miskin sumberdaya akan melakukan aneksasi atau penguasaan

atas negara lain yang lemah.

Kondisi yang sama terjadi saat lahirnya keyakinan tentang perdagangan bebas. Ekonomi sebuah negara akan tumbuh jika perdagangan antar negara dibiarkan tanpa adanya hambatan. Kebebasan dalam berdagang akan melahirkan satu kondisi di mana negara akan memiliki nilai tambah. Sering dicontohkan jika sebuah negara lebih efisien memproduksi teh maka produk lain seperti mobil dibiarkan berkembang di negara lain yang jauh lebih efisien. Jadi setiap negara memiliki keunggulannya sendiri (*comparative advantage*) agar ekonomi tumbuh lebih baik lagi.

Karakter pertumbuhan ekonomi dengan demikian terbuka karena

negara tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhannya. Namun menyerahkan ekonomi kepada pasar, jelas bukan tanpa resiko. Sebab sistem pasar sering tumbuh di luar kendali negara. Agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target maka negara harus mengendalikannya. Disinilah dunia dihadapkan pada dua ekstrem: kapitalisme yang percaya dengan bekerjanya pasar; dan sosialisme yang percaya dengan bekerjanya kendali negara. Akibatnya dunia terbelah menjadi dua blok yang bermusuhan; Barat yang Liberal-Kapitalis dan Timur yang Sosialis Komunis.

Di titik ini kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi selalu



Dokumentasi KPPU

olah grafis: Gatot MS



dihadapkan dengan sistem ekonomi dunia. Ketika komunisme runtuh dan sosialisme bubar, dunia mengarah ke sistem ekonomi yang tidak lagi mempertentangkan pasar dan negara atau kapitalisme dan sosialisme pada titik ekstrim. Kemenangan demokrasi liberal telah "mengakhiri sejarah" seperti tulisan Francis Fukuyama. Dunia tengah bergerak pada apa yang diusung Antony Giddens dengan konsep "Jalan Ketiga" (*Third Way*). Konsep ini tetap mengusung pasar sebagai penggerak pertumbuhan namun memberi ruang bagi negara untuk intervensi.

Rezim Persaingan

Campur tangan negara dalam pasar muncul dalam bentuk "rezim persaingan" atau "*competition regime*". Saat ini hampir semua negara di dunia memiliki lembaga persaingan. Masing-masing negara memiliki wewenang untuk menentukan jenis industri, perdagangan dan jasa yang dibiarkan bersaing bebas atau diproteksi. Setiap negara juga dibolehkan untuk melakukan kebijakan yang bisa jadi bertentangan dengan semangat rezim itu sendiri seperti monopoli dan sebagainya. Di sisi ini pertumbuhan ekonomi idealnya harus diselaraskan dengan sistem ekonomi dunia yang berlaku. Sistem yang memberikan peran kepada negara untuk campur tangan sejauh kebijakan itu bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tujuan dibentuknya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menjaga kepentingan umum dan menegakkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Efisiensi ekonomi nasional dalam konteks ini merupakan cara agar kesejahteraan rakyat tercipta. Karena itu praktek usaha yang tidak efisien dengan bahasa lain menjadi langkah kontraproduktif dan berarti melawan negara. Berbagai praktek usaha yang diduga melawan negara seperti monopoli, oligopoli, kartel, persekongkon tender dan sebagainya adalah kegiatan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Kendali atas praktek persaingan usaha tidak sehat dengan demikian menjadi penentu dari kualitas pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan untuk kesejahteraan. Kiprah KPPU dalam bentuk penegakan hukum persaingan dan pemberian saran dan pertimbangan telah memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Bahkan seperti diingatkan oleh Allan Greenspan, mantan gubernur *US Federal Reserve Board*, ekonomi pasar tumbuh melalui tiga hal. Salah satunya adalah kadar kompetisi dalam negeri, dan terutama untuk negara berkembang, kadar keterbukaan negara terhadap perdagangan dan integrasinya dengan bagian lain di dunia (Greenspan, hal. 254).

Jadi pertumbuhan ekonomi di negara mana pun tidak bisa lagi mengabaikan sisi efisiensi karena tingginya dinamika persaingan antar negara dan benua. Kebijakan persaingan dibuat untuk membuat terciptanya lingkungan persaingan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya efisien tetapi juga mendorong tingkat kesejahteraan. Tanggung jawab negara terhadap nasib rakyatnya didapat melalui wewenang campur tangan sejauh tidak merusak dinamika persaingan itu sendiri. Inilah era di mana negara dan pasar duduk berdampingan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Duduk bersama dalam menciptakan kesejahteraan inilah agaknya yang menjadi cara tepat bagaimana kebijakan persaingan bisa memberi kualitas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden SBY menyebutnya sebagai ekonomi "Jalan Tengah". Jalan yang ia tegaskan dalam pengantar kuliah Kepresidenan di Istana Negara dengan tema "*Indonesia Towards an Emerging Economy: Lessons form Korea and Beyond*". SBY mengatakan "Saya meyakini dan memilih jalan tengah barangkali itu yang cocok bagi Indonesia. Di satu sisi kaidah efisiensi pasar penting, tetapi peran dan intervensi pemerintah tetap diperlukan."

Ekonomi Jalan Tengah memang sudah harus diwujudkan di tengah masih tidak jelasnya posisi, peran dan sikap negara terhadap perkembangan ekonomi nasional dan internasional. Jika posisi negara lemah maka pasar akan dengan mudah mengendalikan dan mempengaruhi kebijakan negara yang berujung pada pengendalian harga, berkembangnya *execive price* dan bentuk persaingan tidak sehat lainnya. Kiprah KPPU selama 10 tahun agaknya bisa dianggap mewakili kebijakan negara mengambil pilihan Jalan Tengah. Sebab selain mengarah pada efisiensi ekonomi, KPPU juga memberi ruang yang sangat besar bagi negara untuk melakukan intervensi sejauh Undang-undang memberi wewenang. ■

The Seventh Meeting of ASEAN Experts Group on Competition:

Pengukuhan Tonggak Kepemimpinan Indonesia



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

“This year Chairmanship by Indonesia provides a big challenge to every related institution” (Muhammad Nawir Messi, Chairman of KPPU and Chairman of ASEAN Experts Group on Competition)

Angka 2011 adalah angka yang istimewa bagi Indonesia, karena pada tahun 2011 ini, Indonesia diberi kehormatan untuk menjadi *Chairman of ASEAN* sekaligus menjadi tuan rumah SEA GAMES 2011. Cukup berdebar-debar memang menantikan kiprah bangsa kita dalam memanfaatkan momen berharga ini. Namun yang pasti, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang

menjadi *Chairman of ASEAN Experts Group on Competition* tidak akan menyia-nyiaikan kepercayaan yang diberikan.

Dimulai dari menyusun sejumlah program inisiatif yang dipresentasikan KPPU pada *The Seventh ASEAN Experts Group on Competition Annual Meeting*, tanggal 7-8 April 2011 di Bali. Dalam meeting tersebut, KPPU menyatakan diri akan ikut membantu mewujudkan integrasi

ekonomi di ASEAN. Hal yang memang tidak mudah mengingat perbedaan karakter sistem ekonomi dan regulasi di kesepuluh *ASEAN Member State* dan beragamnya tantangan yang menghadang di depan mata, diantaranya adalah ketidakyakinan pemerintah akan adanya manfaat implementasi kebijakan persaingan usaha, belum maksimalnya keahlian dan kapasitas institusi, serta rendahnya tingkat *awareness stakeholder* terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, KPPU akan menggunakan

dua metode, yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan kapabilitas masing-masing institusi persaingan usaha di ASEAN Member State dan dengan meyakinkan masyarakat ekonomi ASEAN akan pentingnya implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha. Metode-metode itu sendiri diaplikasikan dalam bentuk program-program inisiatif. Program yang pertama adalah penyelenggaraan *The ASEAN Competition Conference* yang bertujuan untuk berbagi *best experiences* dengan negara-negara yang sudah terlebih dahulu mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Konferensi ini akan me-



libatkan sekitar 200 partisipan dari ASEAN Member State yang terdiri atas regulator, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi. Konferensi pertama yang akan diselenggarakan KPPU pada bulan Oktober 2011 akan membahas tiga topik utama, yaitu *Competition Policy and National Economic Development*, *Competition Policy and Protection of Small Medium Enterprises*, dan *Competition Policy and Other National Policies*.

Program kedua yang akan dicanangkan KPPU adalah *ASEAN Top Level Meeting on Competition*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan dan status AEGC menjadi *ASEAN Competition Council* atau *High Level Task Force on Competition*. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi ASEAN Member State untuk mengevaluasi kondisi terkini di masing-masing negara dan menyusun amandemen Undang-Undang yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan

hukum dan kebijakan persaingan usaha di tiap negara tersebut.

Program selanjutnya adalah penyusunan *Competition Policy Toolkit* untuk pemerintah. *Toolkit* ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. *Toolkit* ini serupa dengan *OECD Competition Assessment Toolkit*, namun *Toolkit* OECD disusun berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa sehingga kondisi dan kriterianya sangat berbeda dengan ASEAN Member State. Oleh karena itu, ASEAN *Toolkit* akan disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini ASEAN Member State.

Program yang terakhir adalah *Indonesian Initiative on Capacity Building*. Program ini diaplikasikan dalam bentuk pertukaran pegawai dan program magang di KPPU bagi ASEAN Member State yang

ingin mengetahui alur kerja dan penanganan perkara di KPPU, sehingga mereka bisa memperoleh pengalaman dari Indonesia yang kondisi ekonominya tidak terlalu berbeda. Langkah konkrit dari program ini akan dimulai pada bulan Juni 2011, dimana Malaysia mengirimkan salah satu profesornya untuk mempelajari alur kerja KPPU dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Malaysia terkait implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di negara jiran tersebut.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut, KPPU mengharapkan partisipasi aktif dan kontribusi ASEAN Member State, kerjasama lembaga pemerintah terkait dengan KPPU juga akan sangat berperan terhadap kesuksesan program. Oleh karena itu, sebelum integrasi ekonomi ASEAN dikuatkan, integrasi KPPU dan pemerintah Indonesia juga harus dikuatkan terlebih dahulu. (RW)

Erwin Syahril
Komisioner KPPU

Tanpa “Bintang Penghargaan” KPPU Selamatkan Uang Negara

Namanya sempat populer sebagai politisi. Gebrakan Pansus yang ditanganinya menurut majalah Gatra mampu mengubur julukan anggota DPR saat itu; penganut paham 4D, “datang, duduk, diam dan duit”. Kasus yang ditanganinya membuat publik terperangah. Sebuah televisi swasta menyiarkan langsung sidang yang digelar Komisi VIII DPR RI. Mereka berusaha membongkar skandal yang cukup menghebohkan waktu itu. Apalagi kalau bukan Skandal Bank Bali alias *Bali Gate*. Posisi Erwin Syahril sebagai wakil Ketua Pansus

menjadikannya incaran banyak wartawan.

Pansus Bank Bali memang menghadirkan wajah DPR yang lain saat itu; kritis, galak dan berani. Dan 11 tahun berlalu, mantan politisi Partai Golkar ini memang belum berubah. Meski sudah pindah kwadran, sikap kritisnya tidak berubah. Bahkan banyak ia terapkan dalam membuat putusan perkara pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun berbeda dengan dunia “aktivisnya”, sosok keseharian Erwin Syahril sangat berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka menyapa. Di sela-sela kesibukannya sebagai Komisioner KPPU, pria kelahiran Palembang 61 silam ini menerima Fintri Hapsari, Rahmat Banu Widodo serta Retno Wiranti dari Majalah Kompetisi. Di ruangan kerjanya yang nyaman dan sederhana, mantan Ketua Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) Jakarta dan Ketua PB HMI ini memaparkan visi, obsesi dan mimpinya tentang persaingan usaha dan KPPU. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 5/ 1999?

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir dari momentum kesulitan ekonomi nasional tahun 1999. Saat itu transisi demokrasi di Indonesia membentuk rangkaian gerakan reformasi. Cita-cita persaingan usaha tidak hanya milik pemerintah, tetapi telah menjadi gerakan rakyat. Ia lahir agar praktek monopoli yang menggurita di zaman Orba dapat dipangkas. Kondisi tersebut menempatkan UU ini sebagai Konstitusi Ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat sebagai hulu dari kesejahteraan rakyat.

Tujuannya apa?

Adagium baru muncul, “sekarang eranya persaingan usaha”. Kunci persaingan usaha saat ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah. Era persaingan usaha menjadi pekerjaan masyarakat. Paradigma baru ini mengharapkan gerakan usaha sehat tumbuh di masyarakat. Kegiatan sentralistik rezim masa lalu menjadi hilang. Persaingan usaha yang sehat menjadi penting ditanamkan di setiap lini kegiatan berusaha masyarakat.

Lalu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan UU No. 5/ 1999?

Sebenarnya, konsep UU Anti Monopoli sudah ada di tahun 80an. Ia lahir dari naskah akademis yang dihasilkan dari kajian-kajian universitas. Kajian tersebut dilakukan atas permintaan pemerintah dan berdasarkan Ketetapan MPR yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun pemerintah sendiri pada saat itu tidak memiliki *political will* untuk mengimplementasikannya. Kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk menerapkan konsep persaingan usaha sehat.

Pada tahun 1999, DPR merespon dan menindaklanjuti melalui hak inisiatifnya menyusun UU No. 5/ 1999. Tiga orang anggota dewan (DPR) bekas anggota Program Legislasi Nasional terlibat aktif dalam

menyusun Undang-undang ini. Erwin Syahril, Taufikurrahman Ruki dan Sayoga (almarhum) secara intensif mengawal terbentuknya UU Anti Monopoli. Kemudian diikuti oleh para inisiator lain dengan menjadikannya sebagai RUU inisiatif dari DPR-RI.

Bagaimana reaksi masyarakat menanggapi lahirnya UU No. 5/ 1999?

Tahun itu merupakan momentum tepat untuk menerapkan UU Anti Monopoli. Nilai tukar dolar meningkat tajam, perekonomian bangsa mengalami keterpurukan. Akibatnya pemerintahan mengalami kemacetan. Pada saat UU Anti Monopoli disahkan, para konglomerat anti persaingan usaha sedang “mati suri” akibat krisis ekonomi. Mereka tidak siap dengan kehadiran aturan tersebut.

Namun bagaimanapun mereka harus menerima peraturan itu, agar konstitusi ekonomi berjalan dan mendorong perkembangan ekonomi secara sehat. Segala praktek monopoli dan kecurangan dapat dihentikan sehingga pelaku usaha menjadi mandiri dan berdaya saing tinggi.

Meskipun demikian, perubahan selalu memunculkan reaksi pro dan kontra. KPPU yang lahir setahun setelah disahkannya UU, juga menghadapi pro dan kontra tersebut. Dalam proses tersebut, akan tercipta kristalisasi dalam masyarakat, yaitu golongan masyarakat yang paham dan golongan yang tidak paham akan substansi UU. Mereka yang paham akan berusaha mengikuti perkembangannya. Sedangkan mereka yang tidak paham, wajib diberi pemahaman tentang urgensi UU Anti Monopoli.

Apakah mimpi Bapak dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat sudah tercapai?

Mimpi-mimpi atas persaingan usaha yang sehat belum tercapai. Namun, proses menuju ke arah itu mulai menghasilkan buahnya. Pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam berusaha, mulai berpikir berkali-kali agar terhindar dari hukum yang berkembang secara positif tersebut.

Bagaimana KPPU menghadapi iklim persaingan usaha di Indonesia saat ini?

Dalam perkembangannya, masalah lain muncul. Harmonisasi kebijakan pemerintah dan kebijakan persaingan sulit dilakukan. *Interdept* nyaris “basa-basi”. Koordinasi antara KPPU dengan departemen pemerintah tidak berjalan dengan baik. Padahal pertemuan antara KPPU dengan departemen-departemen terkait justru memberikan manfaat yang besar. Dampak dari hal ini adalah lahirnya kebijakan *interdept* yang tidak memperhitungkan peran departemen-departemen terkait sehingga terjadi inefisiensi penggunaan anggaran. Sementara dampak pada dunia usaha adalah ketidakpahaman pelaku usaha terhadap peraturan *interdept* tersebut. Pada akhirnya justru merugikan pelaku usaha itu sendiri.

Dilain pihak, “perselingkuhan” antara negara dengan pasar kerap terjadi sepanjang sistem memberikan peluang. Permasalahannya, bagaimana konsistensi pemerintah atas regulasi yang dibuatnya. Bagaimana pula kepastian hukum yang ditegakkan,

sehingga dapat memaksa pasar untuk menjalankannya. Pemerintah harus mengedepankan azas keadilan dan kemanfaatan dalam menghadapi kasus “perselingkuhan” tersebut. Disinilah salah satu tugas KPPU menyampaikan saran kebijakan kepada pemerintah. Campur tangan yang sah ini telah banyak memberikan hasil bagi kehidupan masa depan.

Lalu apa sumbangan KPPU?

Agaknya memang sulit dihapus adanya “perselingkuhan” dalam proses tender pemerintah. Sampai saat ini, sekitar 80% perkara yang ditangani KPPU terkait persekongkolan tender. Jika tender berjalan sesuai aturan, maka kurang lebih Rp 200 triliun uang negara dapat diselamatkan. Jadi sumbangan KPPU sangatlah besar. Sebab hampir 50% dana untuk tender-tender curang menguap. Namun disisi lain, kondisi demikian menjadi salah satu hambatan bagi KPPU mengawal persaingan usaha sehat di Indonesia. Jadi harus diakui “tanpa meminta bintang penghargaan”, sudah sepantasnya bangsa ini mengucapkan terima kasih kepada KPPU. ■

Potret Diri

Perjalanan hidup Erwin Syahril memang bak berkendara di jalan tol; lurus dan mulus. Hobinya sebagai organisatoris dan aktivis seakan mulus tanpa jeda.

Hobi berorganisasinya diasah sejak di bangku SMP. Sebagai “aktivis”, suasana pergerakan memang sangat kuat mempengaruhi pilihan-pilihan pendidikan dan hidupnya. Saat SMA ia menduduki posisi penting sebagai Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), kesatuan aksi yang paling depan “menggangyang” Orde Lama. Bersama gerakan lainnya, kekuatan KAPPI saat itu mampu menggedor kekuatan Orde Lama di bawah pemerintahan Bung Karno.

Memasuki jenjang kuliah, Erwin Syahril bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Erwin Syahril berhasil menduduki posisi puncaknya sebagai Ketua PB HMI tahun 1973. Dari sinilah karir politiknya di asah. Tahun 1982-1987, Erwin Syahril didaulat menjadi anggota Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Selain sebagai pengacara, Erwin juga menjabat sebagai anggota DPR periode tahun 1998-2000.

Lepas dari DPR, ia didaulat menjadi anggota Komisioner KPPU pertama periode tahun 2000-2006. Keterlibatannya sebagai Ketua PANSUS Rancangan Undang-undang (RUU) tentang antimonopoli menjadi alasan yang sangat kuat ia kembali didaulat untuk duduk sebagai Komisioner pada periode tahun 2006-2011.



Sidang Pemeriksaan Terbuka untuk Umum

Perkara Tender Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor di Kepolisian Negara RI di KPPU memasuki tahap Pemeriksaan Lanjutan. Hadir sebagai Terlapor adalah PT. Krida Kreasi Tirtasarana selaku Terlapor I, PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor II), dan pihak POLRI selaku Panitia Tender Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor (Terlapor III).

Sidang ini dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh media massa dan masyarakat umum. Adapun sidang pemeriksaan terbagi dalam tiga kesempatan yang berbeda. Sidang pertama dilakukan pada pukul 10.00 WIB dengan memeriksa Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana. Sidang kedua dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB dengan mengundang PT. Mitra Usaha Logindo (Terlapor

II) untuk diperiksa. Sedangkan sidang ketiga dilakukan pada pukul 15.30 WIB dengan menghadirkan pihak POLRI selaku Panitia Tender. ■



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Pelatihan Dasar-Dasar Investigasi: Upaya Meningkatkan Kapabilitas Investigator KPPU

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Investigator dan memaksimalkan efektivitas penanganan perkara yang tertuang dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, KPPU mengadakan Pelatihan Dasar-Dasar Investigasi di Hotel Alila, Jakarta. Training yang berlangsung sejak tanggal 2 Maret hingga 4 Maret 2011 tersebut dibuka oleh Sekretaris Jendral KPPU, Mokhammad Syuhadhak dan Kepala Biro Investigasi, Mohammad Reza. Selama tiga hari, para Investigator dibekali dengan pengetahuan mengenai teknik penyelidikan, teknik persidangan, tugas dan fungsi kepaniteraan, serta teknik menyusun putusan yang disampaikan oleh para pembicara dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri Republik Indonesia.

Menurut AKBP Asep Adisaputra, SH.,SiK,MH.,MSi., terdapat beberapa perbedaan antara teknik penyelidikan yang dilakukan oleh POLRI dan KPPU.



Perbedaan yang paling signifikan terletak pada wewenang penggeledahan yang dimiliki oleh POLRI namun tidak dimiliki oleh KPPU. Menyikapi hal ini, AKBP Asep Adisaputra meminta agar KPPU tidak berkecil hati, karena KPPU masih bisa memaksimalkan kerjasama antara KPPU dan POLRI yang tergalang melalui Nota Kesepahaman. Selain itu, masih terbuka peluang bagi KPPU untuk memperbaiki Undang-Undangnya melalui proses amandemen.

Kedepannya, KPPU berharap kerjasama antara KPPU dengan POLRI, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri Republik Indonesia dapat terus berlangsung. Dengan demikian, sistem penegakan hukum persaingan usaha yang solid dapat tercipta. ■

Perkara Lelang Contract Package No. 3A Bojonegara - Cikande Distribution Pipeline Diputus Bersalah

Pada Senin, 7 Maret 2011, dibacakan Putusan Perkara No. 38/KPPU-L/2010 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan tersebut terkait dengan persekongkolan dalam Lelang Contract Package No. 3A Bojonegara - Cikande Distribution Pipeline (Lelang No. 024200.Peng/24/PPBJ-SSWJ/2009).

Majelis Komisi dalam perkara ini terdiri dari Dr. Sukarmi, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Dedie S.Martadisatra, SE., MM dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S.Martadisatra, SE.,MM. dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi serta Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti.

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dan diputus bersalah adalah PT. Kelsri dan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (Persero), dan kedua terlapor tersebut dikenai denda masing-masing sebesar Rp 4.000.000.000,- dan Rp 6.000.000.000,- yang harus disetor ke Kas Negara.

Selain mengenakan denda pada para Terlapor, dalam putusannya, Majelis Komisi juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN untuk memperbaiki proses sanggah dalam Peraturan Meneg BUMN No. 05/2008 agar selaras dengan iklim persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa. ■



KPPU Gelar Diskusi Praktik Monopoli Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menggelar diskusi terkait regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan ini berlangsung di kantor perwakilan KPPU Kalimantan, digedung BRI lantai 7, Jl. Jend Sudirman, Balikpapan Selatan, Jumat (4/3) kemarin.

Dari diskusi ini, terungkap akuisisi Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan grup Lippo yang masih memasuki tahap awal, untuk memastikan tidak adanya unsur persaingan usaha yang tidak sehat. “KPPU bertemu pihak RSBH dan responsnya positif,” ujar Kepala Biro Merger KPPU Pusat Taufik Ahmad didampingi Kepala Kantor KPPU Wilayah Kalimantan Anang Triyono.

Pertemuan dengan pihak RSBH itu kata dia, bertujuan untuk mengumpulkan data awal, apakah sudah terjadi akuisisi saham antara RSBH ke grup Lippo. Saat itu, Taufik menjelaskan lebih kepada kehati-hatian KPPU dalam mengambil kesimpulan. “Ini tugas kami, publik perlu tahu dan harapannya sekaligus sosialisasi PP tersebut hingga ke daerah,” katanya. Dijelaskan dalam PP No. 57 Tahun 2010 disebutkan bahwa merger dan akuisisi yang memenuhi *threshold* harus dilaporkan ke KPPU. Pelaku usaha wajib melakukan notifikasi ke KPPU jika penggabungan itu mencapai asset Rp 2,5 triliun dengan omset Rp 5 triliun. Jika dalam kegiatan merger tersebut berpotensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang untuk membatalkan merger tersebut. “Ini penting agar langkah merger atau akuisisi tidak melanggar Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999”. ■

Mengukur Dampak Kebijakan Persaingan Usaha

Kamis, 17 Maret 2011, KPPU bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan diskusi di Gedung KPPU. Tema yang diangkat adalah pengenalan *Competition Policy Research Center* (CPRC) dan Analisa Kuantitatif tentang Efektifitas Ekonomi atas Kebijakan Persaingan Usaha terkait Penetrasi Layanan Selular dan *Broadband*. Pembicara dalam diskusi ini adalah Yusuke Sakurai, penasehat dari Japan Fair Trade Commission (JFTC) dan Yasushi Kudo, ekonom dari Japan Fair Trade Commission (JFTC).

Menurut Mr. Odagiri, Direktur CPRC, CPRC memiliki 4 peranan, yaitu sebagai wadah titik temu antara teori, praktek, dan kebijakan; akademisi

dan pihak terkait kebijakan; Ilmu hukum, ekonomi dan manajemen. Ada 9 kegiatan utama dari CPRC yaitu Kolaborasi riset; Publikasi dokumen diskusi



(*discussion paper*); Penyelenggaraan *workshop*; Penyelenggaraan *workshop* informal; Penyelenggaraan seminar terbuka; Penyelenggaraan simposium internasional; Diklat pegawai; dan *student fellow* (magang).

Sehari sebelumnya, KPPU bekerjasama dengan JICA dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) juga mengadakan seminar “*Estimating The Impact of Competition to Consumer Welfare*” di Hotel Borobudur, Jakarta. Seminar ini membahas hasil penelitian LPEM FEUI yang menunjukkan dampak positif putusan KPPU terhadap perkara Kartel SMS.

Hasil penelitian LPEM FEUI menunjukkan bahwa putusan KPPU meningkatkan kompetisi tarif SMS yang signifikan. Dengan menggunakan metode perhitungan *compensating variation* (CV), total perolehan kesejahteraan konsumen mencapai sekitar Rp 1.959.000.000.000 (1,9 triliun rupiah) untuk keseluruhan 6 (enam) operator dari tahun 2007 sampai 2009.

Sementara itu, pengalaman di Jepang juga menunjukkan bahwa pasar layanan selular dan *broadband* terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh iklim persaingan usaha yang didukung kebijakan persaingan, semakin beragamnya layanan akibat persaingan antar pelaku usaha, dan perubahan iklim usaha dan teknologi.

Analisa secara kuantitatif terhadap peranan kebijakan persaingan dalam perluasan pasar layanan selular dan *broadband* dari aspek efektifitas ekonomi, perkembangan pasar selular dan *broadband* terus mengalami pertumbuhan, meskipun pertumbuhannya dari tahun ke tahun tidak terlalu besar.

Kebijakan usaha yang diambil berkaitan dengan pasar layanan selular, diantaranya yaitu *mobile number portability* (MNP) dalam pasar selular, fasilitas pelaku usaha sebagai *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO) di pasar, klasifikasi harga perangkat dan tarif telekomunikasi, serta tidak termasuk pasar PHS. Sedangkan kebijakan usaha yang diambil berkaitan dengan pasar *broadband* diantaranya adalah pengembangan *unbundle rule*, *collocation rule*, penurunan biaya koneksi, sarana prasarana jaringan, dan tidak termasuk pasar internet kabel.

Metode analisa yang digunakan yaitu analisa efektifitas ekonomi dengan analisa surplus konsumen. Analisa ini bertujuan untuk estimasi peningkatan surplus

konsumen akibat penurunan tarif, memperhatikan manfaat bagi pengguna besar sebagai manfaat sosial dalam kebijakan, estimasi fungsi permintaan jasa telekomunikasi. Kemudian, mengurangi jumlah surplus konsumen yang dibayar konsumen secara aktual dari jumlah yang ingin dibayarkan oleh konsumen.

Prosedur Analisa Surplus Konsumen dilakukan melalui estimasi *economic model of phone proliferation* berdasarkan dengan fungsi permintaan (*demand function*) dan memperhitungkan peningkatan jumlah pelanggan melalui kebijakan persaingan.

Analisa efektifitas ekonomi secara langsung dilakukan menggunakan analisa AHP dengan melihat perbandingan tingkat kepentingan (*importance*) dengan survey kuesioner, perhitungan tingkat kepentingan secara relatif (*relative importance*) dan membandingkan tingkat kepentingan relatif dari beberapa faktor. Sementara kontribusi kebijakan persaingan diperhitungkan dari estimasi peningkatan surplus konsumen dan *ripple effect* pada industri lainnya dengan memperhitungkan total peningkatan skala pasar layanan selular dan *broadband*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, JFTC dan LPEM FEUI mendorong KPPU untuk memperhatikan perkembangan teknologi yang dapat mengubah pola kompetisi pada sektor-sektor industri. ■

Menilik Polemik Dibalik Inefisiensi Perbankan Indonesia

Sudah bukan rahasia lagi, struktur perbankan Indonesia saat ini tengah dikuasai oleh 14 bank besar atau yang biasa disebut dengan *systematically important bank*. Pada pertengahan September 2009, 14 bank tersebut memenuhi himbauan BI untuk menurunkan suku bunga dana pihak ketiga yang mendekati BI rate. Namun sepanjang 2010-2011, diyakini tidak ada perubahan signifikan dalam komposisi struktur perbankan Indonesia, terutama pada 14 bank besar tersebut.

Contohnya ketika BI Rate stabil di kisaran 6.5 - 6.75% dan suku bunga dana pihak ketiga sudah stabil di kisaran suku bunga penjaminan LPS, maka seharusnya suku bunga kredit idealnya di bawah 10%. Namun terjadi anomali dimana suku bunga kredit secara umum masih berada di atas 10%. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kisaran NIM perbankan Indonesia, yang masih berada di kisaran 6% atau terburuk peringkatnya di kawasan ASEAN 5.

Hal ini ditengarai KPPU sebagai indikasi adanya praktek persaingan tidak sehat dalam industri perbankan Indonesia. Menurut Ketua KPPU, Muhammad Nawir Messi, dalam Forum Jurnalis pada 9 Maret 2011 yang diselenggarakan di Gedung KPPU Pusat, terdapat beberapa indikator dalam mengukur inefisiensi perbankan tersebut. “Yang pertama adalah *Net Interest*

Margin (Margin bunga bersih/NIM), dimana NIM perbankan yang saat ini berada pada level 5,7% - 6% dikategorikan sangat tinggi. Dibandingkan negara tetangga, NIM perbankan Indonesia dua kali lipat lebih tinggi ketimbang negara ASEAN lain kecuali Filipina. Kemudian indikator kedua adalah tingkat BOPO (biaya operasional per pendapatan operasional) yang saat ini berada pada level 80%. Ini juga ketinggian, padahal hampir semua pendapatan operasional digunakan untuk biaya operasional dan di negara lain tingkat BOPO hanya 50%”, ujarnya.

Melihat fakta di atas, KPPU akan segera membentuk tim khusus yang memonitor pergerakan suku bunga kredit sambil terus mengumpulkan informasi terkait yang dibutuhkan, khususnya yang terkait dengan penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Disamping itu, KPPU juga mendukung berbagai upaya BI untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri perbankan, khususnya yang terkait dengan penetapan suku bunga kredit. BI juga diharapkan dapat menjaga BI rate dalam ambang yang wajar, mengacu pada besaran inflasi inti (*core inflation*). Dalam rangka memaksimalkan kerjasama antara KPPU dan BI ini, pembicaraan terkait *Memorandum Of Understanding* dengan BI akan digalakkan, sehingga KPPU dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai produk perbankan serta profil tingkat persaingan sektor perbankan. ■

Persekongkolan di Dinas Perhubungan Jawa Barat

Rabu, 30 Maret 2011, KPPU telah memutus bersalah Panitia Tender, serta PT. Djoyokusumo Margo Utomo (DMU), dan PT. Lintasmarga Nusantara Djaya (LND) selaku peserta tender. Ketiganya diputus bersalah karena melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam perkara persekongkolan tender Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 40.000 M² di Dinas Perhubungan Jawa Barat.

Tadjuddin Noersaid (Ketua), Yoyo Arifardhani, dan Benny Pasaribu, selaku Majelis Komisi mengenakan sanksi denda masing-masing sebesar Rp 25 juta kepada DMU, Rp 10 juta kepada LND dan Rp 50 juta kepada panitia tender. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan secara terbuka di gedung KPPU.

Hasil pemeriksaan menunjukkan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara DMU dan LND. Ditemukan pula persekongkolan vertikal diantara DMU dan LND dengan panitia tender. Selain sanksi denda, Majelis Komisi juga menyampaikan saran kepada Gubernur Jawa Barat untuk memberikan sanksi kepada panitia yang lalai dalam tugasnya, serta meminta lembaga terkait agar melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku. ■

Kiprah Kebijakan Persaingan di Republik Sosialis

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. Sebagian besar dari kita mengetahui negara ini dari film-film perang produksi Hollywood atau dari artikel pariwisata yang menceritakan keindahan Ha Long Bay yang melegenda. Namun satu hal yang kita semua harus tahu, negara sosialis ini juga terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan terbaik dalam memulihkan kondisi ekonomi pasca perang.



findtarget.com

Berada di bawah pendudukan Prancis sejak tahun 1883 hingga tahun 1945, Vietnam akhirnya berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun pertumpahan darah belum berhenti. Vietnam harus berjuang kembali melawan gempuran Prancis hingga tahun 1954. Dan setelah lepas dari mulut buaya, Vietnam langsung diserbu harimau bernama Amerika. Kemelut pertempuran baru berakhir pada tahun 1975, saat tentara Amerika menyerah dan ditarik mundur dari Vietnam.

Selepas itu, pertumbuhan ekonomi Vietnam mengalami pasang surut. Pada

akhir 1970, Vietnam mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Reformasi parsial yang diperkenalkan pemerintah pada tahun 1979 gagal membawa perbaikan yang berarti. Kondisi *chaos* memuncak pada tahun 1986 dan memaksa pemerintah memulai proses reformasi menyeluruh atau yang dikenal dengan istilah *Doi Moi*.

Doi Moi berhasil mengubah wajah ekonomi Vietnam secara menyeluruh, dari *centralized economy* menjadi *market economy*, dimana mekanisme pasar berkembang secara bertahap dan hak-hak produsen/konsumen semakin diperhatikan dan dilindungi oleh negara. Puncak pengakuan

terhadap perubahan ini terjadi pada tahun 2004, saat pertumbuhan ekonomi Vietnam meningkat tajam dan membuat negara ini dinobatkan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia.

Seiring dengan pengakuan tersebut, Vietnam tidak lupa menyusun kerangka kebijakan ekonomi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha. Rancangan Undang-undang Persaingan Usaha Vietnam mencakup lima praktek anti persaingan, yaitu; *pertama*, Perjanjian yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; *kedua*, Penyalahgunaan posisi dominan dan praktek monopoli; *ketiga*, Konsentrasi kekuatan ekonomi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; *keempat*, Tindakan persaingan usaha tidak sehat, dan *kelima*, Perilaku anti persaingan dan peraturan anti persaingan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Setelah empat tahun proses *drafting* yang didampingi oleh UNCTAD dan World Bank, Undang-undang Persaingan Usaha Vietnam tersebut disahkan oleh *Vietnam National Assembly* pada tahun 2004. Undang-Undang ini sendiri disusun berdasarkan *European Union Competition Law* dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2005, dengan *Vietnam Competition Authority* (VCA) sebagai pemegang mandatnya.

Di bawah *Ministry of Industry and Trade*, VCA berupaya mewujudkan

iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan terbuka. Terutama karena maraknya praktek monopoli dan *abuse of dominant position* yang dilakukan oleh *State Own Enterprises* di Vietnam. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Trinh Anh Tuan, *Director of International Cooperation Board, Vietnam Competition Authority*.

Menurut Trinh Anh Tuan, banyak dari *State Own Enterprises* tersebut memiliki hubungan dekat dengan pejabat negara sehingga mereka memperoleh *privilege* dan kekebalan tertentu. Menghadapi hal ini, VCA menggunakan strategi yang *low-profile* untuk menghindari bentrok dengan pejabat negara. Strategi tersebut adalah dengan meng-*endorse* atau membujuk pihak yang dirugikan oleh *State Own Enterprises* untuk melaporkan pelanggaran kepada VCA. Dengan demikian, pejabat negara tidak lagi dapat campur tangan, karena perkara tersebut berdasarkan Laporan dan sudah menjadi tugas VCA untuk mengusutnya hingga tuntas. Keadaannya tentu berbeda apabila VCA sendiri yang memperkarakan *State Own Enterprises* tersebut, dalam hal ini VCA tidak akan mendapat dukungan moril yang cukup dari pihak yang tertindas, karena tidak adanya *sense of belonging* mereka terhadap perkara yang ditangani.

Tantangan yang dihadapi VCA tidak hanya itu, rendahnya pemahaman pemerintah terhadap kebijakan persaingan juga dirasa sangat mengganggu, terutama dalam upaya VCA mengharmonisasikan regulasi pemerintah dengan kebijakan persaingan. Selama ini, VCA berupaya menjalin hubungan baik dengan pemerintah melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* terkait *information exchange mechanism* dengan sector regulator, *Ministry of Justice*, dan *Vietnam National Assembly*. Selain itu, VCA juga melakukan *financial dialogue* secara reguler dengan pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik antara VCA dengan pemerintah

dalam hal penyusunan regulasi.

Dalam proses *legal drafting*, pemerintah Vietnam secara prosedural akan mem-*publish* rancangan undang-undang atau peraturan melalui website resmi untuk mendapatkan *public comment*. Tanpa melalui proses ini, Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak dapat disahkan. Disinilah VCA berperan penting dalam memasukkan unsur kebijakan persaingan pada setiap peraturan dan Undang-Undang terkait yang dikeluarkan pemerintah. Lantas sejauh mana kebijakan persaingan usaha dapat menginfiltrasi regulasi sektoral di Vietnam?

Jejak-jejak infiltrasi tersebut dapat kita lihat bersama pada regulasi sektor listrik di Vietnam. Pada awalnya, sektor listrik Vietnam dikelola oleh tiga *State Owned Power Companies* yang merupakan perpanjangan tangan dari *Ministry of Energy*. Kemudian pada tahun 1995, dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan sekaligus mengurangi intervensi *Ministry of Energy* dalam pembuatan keputusan bisnis, tiga perusahaan tersebut digabung menjadi *Electricity Corporation of Vietnam* (EVN).

Selanjutnya, EVN beroperasi dalam bentuk konglomerat yang memonopoli sektor listrik nasional di bawah kendali *Ministry of Industry*. Namun perubahan besar-besaran kemudian terjadi, seiring dengan disahkannya *Vietnam's Electricity Law* pada tahun 2004. Berdasarkan *Electricity Law* yang baru, negara hanya memiliki kuasa untuk memonopoli transmisi listrik, regulasi sistem kelistrikan nasional, serta konstruksi dan operasi pembangkit listrik skala besar. Sementara untuk pembangkit listrik skala kecil dan distribusi listrik secara *wholesaler* maupun *retailer*, semuanya diserahkan kepada mekanisme persaingan pasar. Mekanisme persaingan ini sendiri dikelola oleh *Ministry of Industry* yang berhak mengeluarkan lisensi bagi *electricity wholesaler*, *electricity retailer* dan lisensi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam konstruksi dan

operasi pembangkit listrik, serta terlibat dalam kegiatan transmisi dan distribusi listrik kepada jaringan listrik nasional. Sedangkan untuk pembangkit listrik skala kecil, pengelolaan dan pemberian lisensinya diberikan kepada *People's Committees* di masing-masing provinsi. Benar-benar infiltrasi kebijakan persaingan usaha yang luar biasa bukan?

Di kemudian hari, infiltrasi kebijakan persaingan usaha tersebut bukannya tidak membawa hasil. Pada tahun 2010, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menisbatkan Vietnam pada peringkat *11 Top Host Economies for Foreign Direct Investment in 2010-2012* (*Source: UNCTAD, World Investment Report 2010*). Dengan kata lain, saat ini Vietnam adalah salah satu negara yang paling diinginkan pengusaha sebagai destinasi investasi mereka. Salah satu unsur penilaian UNCTAD sehingga berani menisbatkan Vietnam pada peringkat 11 adalah karena implementasi hukum dan kebijakan persaingan usahanya yang sudah *established*. Kiprah kebijakan persaingan usaha di Vietnam terbukti sangat berperan dalam menghilangkan *entry barrier* di dunia usaha, memberi kesempatan berusaha yang sama pada setiap pelaku usaha, menciptakan kenyamanan berinvestasi, melindungi kepentingan dan kesejahteraan konsumen dengan memberantas kartel yang sangat merugikan konsumen, serta membuka pasar terhadap pemain baru dan inovasi baru.

Maka seperti orang bijak berkata, bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak tinggi hati dan selalu mau belajar dari siapapun. Jadi tidak ada salahnya jika kita belajar dari pengalaman negara yang berani memulai proses *Doi Moi*-nya secara menyeluruh, tidak tanggung-tanggung, tidak tebang pilih, dan tidak melulu memenangkan kepentingan politik di atas segalanya, karena terkadang kepentingan ekonomi kerakyatan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan politik. Beranikah Indonesia? (RW)

Bambang Adiwiyoto
(Komisioner KPPU RI
Periode 2000-2006)



detikinet.com

Konsep Dasar Kebijakan Persaingan

Kebijakan perekonomian sejak tahun 1969-1999 lebih ditekankan pada pembenahan kebijakan ekonomika makro daripada mikro. Kebijakan ekonomika makro ini terlihat dari adanya upaya mengatur variabel fiskal dan moneter (misalnya tingkat pajak, inflasi, dan tingkat bunga), produk domestik bruto, neraca pembayaran, kependudukan, serta pertumbuhan perekonomian. Kebijakan ekonomika mikro yang dimaksud, antara lain mengenai alokasi sumber daya (*resource allocation*), penawaran dan kebutuhan sumber daya manusia, penawaran dan permintaan faktor produksi lainnya, serta yang juga penting adalah *economics welfare*.

Dampaknya terlihat pada pembangunan industri yang selalu berkaitan dengan aspek struktur industri. Sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan ekonomika makro tersebut adalah pertumbuhan industri yang tinggi. Perhatian selalu ditekankan pada aspek kuantitatif, bukan aspek sumber daya industri. Sementara aspek kualitatif bersama prasarana atau sarana yang mendukung sasaran pertumbuhan kurang mendapat perhatian.

Pembangunan industri dalam kurun waktu tersebut selalu ditekankan pada pertumbuhan perekonomian dan efisiensi perusahaan (yang diukur dengan rasio keuangan), serta efisiensi pabrik yang tinggi. Pemerintah secara tidak sadar terlibat pada mekanisme pasar dengan

menetapkan dan menciptakan program produk kunci, produk unggulan, atau produk strategis. Proses ini dibantu dengan pemberian fasilitas kemudahan fiskal dan moneter, maupun kebijakan perdagangan.

Sementara itu, terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massa (*mass production*) sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik. Kedua, pada umumnya industri atau usaha besar memperoleh tingkat proteksi efektif (*effective rate of protection*) yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada. Ketiga, industri atau usaha ini memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sumber daya alam dan manusia yang lebih baik, dan adanya berbagai peraturan yang menghambat masuknya usaha

baru. Sebagai akibatnya, pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru serta pada tahap selanjutnya melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari berlebihnya sumber daya manusia, alam, dan keuangan yang telah berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada (*captive market*).

Pada tahap berikutnya, struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindari, tetapi bukan berarti lahirnya



direncanakan. Oleh karena itu pada negara-negara telah berkembang dan beberapa negara sedang berkembang, keadaan struktur pasar yang demikian perlu diatur dengan berbagai cara. Ini pada dasarnya untuk mengembalikan struktur pasar menjadi struktur pasar yang lebih bersaing. Salah satu cara adalah dengan menciptakan suatu undang-undang anti monopoli. Undang-undang tersebut bukan bermaksud membubarkan kelompok pelaku usaha yang telah bergabung menjadi oligopoli atau posisi dominan, tetapi sebagai salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku pelaku usaha dan atau kelompok pelaku usaha yang merugikan konsumen dan masyarakat, merusak perkembangan dunia usaha, dan bahkan merugikan pemerintah dalam bentuk beban fiskal, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Tujuan Kebijakan Persaingan

1. Kesejahteraan Masyarakat (Total Surplus)

Ini merupakan konsep dasar yang dipergunakan untuk mengukur suatu kinerja industri. Kesejahteraan sosial adalah penjumlahan surplus konsumen dan surplus produsen untuk seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian nasional. Dengan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, konsumen akan meningkat kesejahtraannya apabila membayar lebih rendah untuk suatu barang (atau jasa) dibandingkan dengan keadaan dimana konsumen harus membayar dengan harga tertinggi yang mereka mampu atau bersedia untuk membayar. Sementara itu, produsen akan lebih beruntung apabila dapat menjual barang (atau jasa) lebih tinggi dari pada biaya produksi barang (atau jasa) tersebut.

2. Kesejahteraan Konsumen (Surplus Konsumen)

Meskipun dalam banyak keadaan, naiknya kesejahteraan masyarakat menyebabkan naiknya kesejahteraan konsumen, atau juga terjadi sebaliknya, namun tidak selalu demikian. Hal ini dapat terjadi, misalnya dalam kasus diskriminasi harga yang dilakukan oleh pelaku usaha monopolis dan menyalahgunakan posisi dominan. Dalam kondisi seperti ini, meskipun terdapat welfare loss atau hilangnya kesejahteraan masyarakat, pelaku usaha (produsen) berhasil meningkatkan keuntungan dan meningkatkan surplus produsen. Pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perilaku ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen.

3. Melindungi Pelaku Usaha Kecil

Pada umumnya pelaku usaha kecil beroperasi tidak pada skala produksi yang efisien, sehingga perlu ada perlindungan bagi pelaku usaha kecil dari penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha yang besar. Meski pemberian perlindungan ini dapat

bertentangan dengan tujuan utama persaingan, yaitu antara lain memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga akan mendorong pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan sumber daya secara tidak efisien dan menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

4. Menekan Inflasi

Struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik sebagai dampak kartel ataupun persekongkolan tender akan meningkatkan harga dan barang di dalam perekonomian nasional. Dengan adanya kebijakan persaingan dan undang-undang persaingan usaha maka harga barang atau jasa akan turun. Meskipun hal ini hanya akan menurunkan harga barang dan jasa dalam sekali waktu, namun adanya kebijakan persaingan akan mencegah pelaku usaha untuk melakukan kartel atau persekongkolan yang dapat meningkatkan harga barang semena-mena.

Dampak Kebijakan Persaingan

Sebagai dampak adanya kebijakan persaingan atau terjadinya persaingan di suatu pasar bersangkutan, di bawah ini diuraikan sebagian hasil sukses yang dicapai dalam beberapa industri di Indonesia. Deregulasi sektor, yang mengikuti lahirnya UU No. 5/1999 juga sangat menentukan keberhasilan kebijakan persaingan dalam sektor tersebut.

1. Tarif telepon

Diterbitkannya UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi memungkinkan diizinkannya pesaing beroperasi dalam industri telekomunikasi. Hal ini berdampak pada mudahnya masyarakat memperoleh sambungan telepon, karena terdapatnya sejumlah jaringan telekomunikasi, juga tarif telepon yang semakin murah. Selain itu kemajuan teknologi menjadikan industri telekomunikasi yang pada awalnya dianggap sebagai monopoli alamiah sekarang menjadi industri yang oligopolis. Namun meski industri ini bersifat oligopoli, persaingan tarif sudah dan semakin ketat. Begitu pula dengan semakin beranekaragamnya peralatan dan perangkat telekomunikasi mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi jarak jauh.

2. Kebijakan industri mobil

Sejak tahun 1972 pemerintah menerapkan kebijakan industri kendaraan bermotor roda empat yang melarang impor mobil sedan dalam bentuk jadi (*built up*). Sehingga berdasarkan kemampuan teknologi yang dimiliki, produksi mobil sejak itu hanya berupa minibus. Namun sejak 1997, pemerintah mengizinkan impor mobil sedan jadi dengan bea masuk yang relatif tinggi. Sebagai dampak dibukanya izin impor, jenis mobil yang

ada di pasar semakin beraneka ragam dengan harga yang semakin terjangkau. Dengan demikian kesejahteraan konsumen mobil meningkat.

3) Kasus Cengkeh

Kebijakan perdagangan yang sangat terkenal (*notorious*) dalam mempengaruhi persaingan usaha adalah kebijakan mengenai cengkeh. Dalam kebijakan cengkeh ditetapkan bahwa produsen cengkeh harus menjual produknya (dengan harga yang rendah) hanya ke satu lembaga dan lembaga tersebut menjual (dengan harga tinggi) kepada konsumen (produsen rokok kretek). Dalam kasus ini benar-benar terjadi monopoli bilateral dimana satu-satunya pembeli merangkap menjadi satu-satunya penjual. Pada masa tersebut banyak petani cengkeh yang menebang tanamannya karena harga jual produk yang ditetapkan tidak dapat mengimbangi biaya produksinya. Setelah kebijakan tersebut dicabut pada tahun 1999, maka petani cengkeh mulai bergairah untuk meningkatkan produksinya. Ini dikarenakan harga produk tersebut ditentukan murni oleh penawaran dan permintaan, yang lebih tinggi dari harga sebelum kebijakan dicabut.

4) Jalan tol

Pembangunan jalan tol sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh dua pelaku usaha yang mengelola jalan tol. Namun setelah reformasi dan diikuti dengan deregulasi, pelaksana pembangunan jalan tol dibuka untuk umum. Setelah itu banyak pelaku usaha yang berminat untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol. Dengan dibukanya persaingan pembangunan dan pengelolaan jalan tol, pembangunan jalan tol di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini semakin luas dan panjang jaringannya.

5) Industri Komputer

Persaingan ketat di industri ini menyebabkan produsen komputer semakin tekun melakukan penelitian dan pengembangan untuk bersaing dalam memperoleh penemuan teknologi baru yang mendukung produk komputer yang juga semakin banyak fiturnya. Selain itu, harga komputer dalam sepuluh tahun terakhir ini semakin turun dengan signifikan. Bebas masuknya komputer impor juga makin memicu persaingan di industri ini. Ini akan menyebabkan harga komputer semakin terjangkau dan mutu komputer pun semakin baik. ■

TELAH TERBIT!!!
JURNAL PERSAINGAN USAHA
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 EDISI 5 TAHUN 2011

JURNAL PERSAINGAN USAHA
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jurnal Persaingan Usaha KPPU adalah tulisan-tulisan hasil *research*, yang ditulis dengan bahasa populer tentang isu-isu persaingan usaha yang aktual.

Bagi Anda yang membutuhkan JURNAL PERSAINGAN USAHA KPPU, bisa menghubungi Redaksi di alamat:
 Gedung KPPU
 Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120

(021) 351 9144
350 7043
www.kppu.go.id

dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ
(Dokter, Penulis dan Politisi)

Dokter Tak Berwenang Menaikkan Harga Obat

Muda, cantik dan berprestasi. Inilah sosok ideal yang diidamkan banyak orang. Cukup? Belum. Ia juga multi talenta. Sosok cantik Noriyu atau nama lengkapnya Nova Riyanti Yusuf, memang begitu sempurna. Ia berhasil mencuri perhatian publik dengan tulisan-tulisannya. Beberapa novel best seller-nya mampu mencuri perhatian pembaca. Tidak sedikit yang mendapatkannya sejajar dengan novelis ternama lainnya.

Saat remaja ia berhasil menyabet banyak gelar di olahraga tennis. Ia juga seorang psikiater yang sabar mendengar keluh kesah pasiennya. Terakhir, ia duduk sebagai politisi. Dunia yang bisa jadi tidak pernah terbersit dalam obsesi mudanya.

Menjadi penulis, dokter (psikiater) dan politisi bukanlah wilayah privat. Bahkan tiga profesi tersebut sepenuhnya "milik publik". Kini dapatkah "arena" itu dikuasai Noriyu dengan mulus tanpa "interupsi? Sebab sebagai penulis bisa jadi ia mampu mengendalikan "kapan karya-karya akan terbit". Tetapi sebagai dokter dan politisi, sebenarnya ia

bisa dikendalikan dan "dituntut" oleh "pasien" dan "konstituen"-nya.

Agaknya Noriyu berhasil menyatukan tiga tugasnya secara bersamaan. Setidaknya saat dikonfirmasi untuk wawancara Majalah Kompetisi, anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Demokrat ini tengah berbaur dengan konstituennya. Namun di tengah kesibukannya ia berhasil mencuri waktu untuk menulis. Buku kumpulan esainya; **Libido Junkie: a Memoir for the Radicals** yang diterbitkan Gagasan Media Tahun 2005 lahir di sela-sela prakteknya sebagai dokter jiwa.

Sebagai dokter, Noriyu mengakui bahwa harga obat memang mahal. Namun ia menolak jika kenyataan ini jadi lelucon. Istilah "orang miskin dilarang sakit" tidak jelas katanya. "Sebab orang kaya juga kalau sudah sakit akan mengalami nasib serupa", tutur wanita jebolan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa (Psikiatri) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) ini. Karena itu ia meminta agar eksekutif jujur dan terbuka menjelaskan keadaan ini. Politisi dari Partai Demokrat ini mengakui



tempointeraktif.com



flickr.com

salah satu penyebab mahalnya biaya obat dan rumah sakit adalah karena adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“Tahun lalu Menteri Kesehatan melarang kenaikan harga obat. Ini perlu diacungi jempol”, katanya. Tetapi harus lebih *saklek* (tegas) untuk mampu menekan harga obat yang mahal. Artinya sampai kapan bisa melarang terus, yang jelas harus ada pembenahan ‘penyebab’ harga obat mahal.

Sebagai dokter ia mengakui dokter memiliki kuasa untuk membuat resep. Tidak aneh banyak dokter yang ditumpangi kepentingan bisnis. Namun putri mantan bankir ini melakukan hal sebaliknya. “Dulu waktu saya praktik, saya malah minta harga obat yang lebih murah ke *medical representation*. Jadi saya bisa jual langsung ke pasien dengan harga lebih murah dari apotik” jelasnya. Jadi meski dokter punya kuasa memberi resep namun ia tidak bisa menaikkan harga obat. “Produsen obatlah yang memiliki wewenang menaikkan harga obat” tukasnya.

Karena itu istilah ‘dorkus’

(dokter rakus), hanya istilah sindiran bukan kenyataan. Stigma yang menganggap dokter selalu mencari keuntungan. Masyarakat menilai dokter lebih suka memberikan resep obat yang lebih mahal, bukan obat generik. Kadang dokter juga meminta bayaran atau jasa yang dirasa sangat mahal.

Sepak terjang Noriyu sebagai wakil rakyat memang tidak setengah-setengah. Terbukti ia menjadi anggota panitia kerja (Panja) MDGs dan panitia khusus (Pansus) RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). “Namun ada satu indikator perjuangan yang khusus, yaitu mengenai Kesehatan Jiwa (Keswa)” papar penulis novel Mahadewa Mahadewi.

Menurutnya kesehatan jiwa masih belum menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM). Buktinya anggaran tahun 2009-2014 masih minim belum mencapai target minimal 5% meski ada kenaikan anggaran keswa dari 9.5 Milyar menjadi 22 Milyar”. “Saya rajin menyampaikan usulan ini dalam setiap Raker dengan


Menkes” jelasnya.

Perjumpaan Noriyu dengan politik memang tidak disengaja. Saat membuka praktek dokter di Universitas Paramadina, Cak Nur (kakak Noriyu) yang aktif dalam konvensi Partai Golkar sedang bertugas di kampus tersebut. Universitas Paramadina saat itu sangat aktif menyelenggarakan seminar-seminar sekitar isu politik. Suasana itu membuat dirinya terpanggil untuk terjun di politik. “Terbitnya buku saya yang berjudul Mahadewa Mahadewi tahun 2003 membuat saya bertemu dengan banyak politisi”, kata penulis yang pernah mengenyam pendidikan di The Writing Singapore tahun 1995.

Sejak itu nama Novariyanti Yusuf banyak diekspose oleh media. “Saya mendapatkan banyak *exposure media* seperti BBC London” tuturnya bangga. Dan saat saya tengah mengambil program spesialisasi ilmu kedokteran jiwa di FKUI, saya direkrut oleh Anas Urbaningrum dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat bidang politik, namun saya tetap sibuk sekolah spesialis dan menulis” tutupnya. (AK/RBW/ST)



noriyu.wordpress.com



Kapitalisme Bermuka Dua

Penulis : William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm
 Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
 Cetakan : I Tahun 2010
 Halaman : ± 600 halaman

Banyak yang salah kaprah mengenal Kapitalisme. Bahkan meski 'kapitalisme' berhasil mengubah wajah kemiskinan menjadi kaya raya, mengubah gelap gulita menjadi terang benderang, tetap saja banyak pihak menuduh kapitalisme itu jahat dan berlumur dosa. Seorang penulis India bahkan mengibaratkan Kapitalisme sebagai Dajjal, makhluk jahat bermata satu. Kesalahpahaman inilah yang membuat kapitalisme tidak mudah tumbuh secara terbuka meski kini kapitalisme sudah mengendalikan dunia.

Inilah yang hendak diangkat oleh William J. Baumol, Robert W. Litan dan Carl J. Schramm, dalam bukunya "Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity". Sayangnya sisi buruk kapitalisme lebih dikenal daripada sisi baiknya. Buku ini memaparkan banyak wajah kapitalisme. Sisi baik kapitalisme sudah terbukti dimanfaatkan oleh China dan Jepang, meski mereka juga kesulitan mengendalikan sisi buruknya. Kondisi di negara-negara berkembangpun tidak jauh berbeda. Kapitalisme dua sisi inilah yang menjadi fokus William J. Baumol dan kawan-kawan.

Buku yang diterjemahkan Ciputra Institute dan diterbitkan oleh Gramedia ini mengurai empat jenis kapitalisme. *Pertama*, kapitalisme arahan negara. *Kedua*, kapitalisme perusahaan besar. *Ketiga*, kapitalisme oligarki dan *Keempat*, kapitalisme kewirausahaan (*entrepreneur*

capitalism). Model kapitalisme ini berkembang bukan karena memiliki sisi ideologis yang berbeda melainkan bagaimana kapitalisme ini diterapkan. Selain itu karena kapitalisme merupakan sistem nilai maka siapa yang mengendalikannya menjadi sangat penting.

Mengapa kapitalisme tumbuh harmonis di China dan Jepang, lalu di negara-negara lainnya menjadi penyebab kehancuran? Buku ini memberi sumbangan yang menarik terkait kapitalisme mana yang tengah dikembangkan di negara kita? Berikut kita tilik satu persatu.

Pertama, kapitalisme arahan negara. Kapitalisme kendali negara terjadi di mana pemerintah, bukan investor swasta yang memutuskan industri-industri apa yang perlu dikembangkan. Kebijakan ekonomi pemerintah kemudian diarahkan untuk mendukung industri-industri atau perusahaan-perusahaan pemenang yang telah dipilih. Tetapi jenis kapitalisme ini banyak kelemahan. Karena negara memegang kendali pertumbuhan maka negara juga akan menentukan siapa dan berapa jumlah investasi yang akan ditanamkannya. Kasus investasi yang berlebihan di Korea Selatan pada akhir tahun 1990-an merupakan contohnya. Atau terpuruknya negara-negara di Asia Tenggara tahun 1997 menjadi bukti kelemahan kapitalisme yang dikendalikan negara.

Kedua, Kapitalisme Perusahaan Besar dan Kapitalisme Oligarki menjadi

jenis yang tidak jauh dari kapitalisme kendali negara. Perusahaan besar akan mengendalikan sistem ekonomi. Akibatnya mereka akan sangat kuat dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang oligopolistik. Mereka malas melakukan inovasi. Dan mereka bisa bersikap anti persaingan.

Demikian pula dengan kapitalisme Oligarki yang sangat dekat dengan Kapitalisme Kendali Negara. Ketika negara memegang kendali ekonomi maka kebijakan-kebijakan dirancang secara eksklusif untuk memenuhi kepentingan segelintir masyarakat. Atau seringkali untuk kepentingan para penguasa beserta teman-teman dan keluarga mereka. Orde Baru sangat kentara menganut paham kapitalisme kendali negara, perusahaan besar dan kapitalisme oligarki. Inilah cita rasa kapitalisme yang sudah dicoba di berbagai negara.

Demikianlah adanya Kapitalisme. Ia memiliki sisi baik dan sisi buruk. Lalu inilah ide besar buku ini, *Entrepreneur Capitalism* atau kapitalisme kewirausahaan. Sistem kapitalis di mana sejumlah pelaku besar di dalam perekonomian bukan hanya memiliki insentif tetapi juga melakukan inovasi radikal. Inovasi ini pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Di tengah besarnya peluang bisnis dan pesatnya perkembangan teknologi, kapitalisme kewirausahaan ini agaknya dapat menjadi pilihan tepat untuk mendorong pertumbuhan. (AK)



Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

KPD Medan

Penegakan Hukum

KPD Medan melaksanakan 2 (dua) kegiatan monitoring terhadap eksekusi putusan KPPU yakni putusan KPPU No 03/KPPU-L/2009 (Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Ka. Labuhan Batu) dan putusan KPPU No 07/KPPU-L/2009 (Tender Pembangunan Bendungan Irigasi Sei Lengan Tahap I, Kecamatan Sei Lengan dan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan Tahap I Kec. Babalan Di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008). Terhadap putusan No 07/KPPU-L/2009 maka telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Langkat. Meskipun masih terdapat upaya kasasi namun setidaknya penguatan putusan KPPU di Pengadilan Negeri Langkat menunjukkan adanya harmoni antara KPPU dan Pengadilan Negeri dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat, dalam hal ini di wilayah kerja KPD Medan.

Terdapat juga kegiatan klarifikasi dengan Bank Indonesia cabang Medan terkait dengan monitoring pelaksanaan syarat Merger dan Akuisisi dalam Industri Jasa Keuangan dan Asuransi. Diskusi dilaksanakan di KPD Medan oleh Ketua Tim Merger dan Akuisisi dalam Industri Jasa Keuangan dan Asuransi. Fokus dalam pertemuan ini adalah perihal struktur pasar jasa keuangan/perbankan di Medan, Kebijakan Perbankan, dan kondisi perbankan di Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini Bank Indonesia menyerahkan data statistik kondisi perbankan di Medan untuk ditelaah lebih lanjut dari sudut pandang KPPU terkait dengan merger dan akuisisi.

Kebijakan Persaingan Usaha

Dalam upaya harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha Sehat maka telah dilaksanakan diskusi dengan mengundang Dinas Perhubungan Sumatera Utara, dalam hal ini sub divisi laut perihal

pengelolaan alur pelayaran. Pada kesempatan ini disampaikan kendala dan sekaligus harapan dari pengelolaan perairan daratan untuk dapat diserahkan ke daerah. Selama ini masih dikelola oleh pemerintah Pusat sehingga berakibat pada tidak dapat berjalannya pengelolaan perairan daratan karena pengelolaan pelabuhan regional yang berada pada alur sungai belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah.

KPD Batam

Pada awal tahun 2011, KPD Batam menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan penjelasan terhadap pihak-pihak yang berkonsultasi dan mengadakan audiensi dengan KPD Batam. Berikut beberapa kegiatan konsultasi yang diberikan KPD Batam:

1. Pada tanggal 06 Januari 2011, KPD KPPU Batam menerima konsultasi Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai substansi UU No. 5 Tahun 1999 dan tugas serta kewenangan KPPU. Konsultasi terfokus pada permasalahan terkait Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Izin Penambangan Daerah di Kabupaten Bintan;
2. Pada tanggal 21 Februari 2011, KPD KPPU Batam telah memberikan penjelasan kepada PT. Bangun Cipta Nusa mengenai mengenai tata cara pembayaran denda. Hal tersebut terkait dengan Putusan Perkara KPPU Nomor : 30/KPPU-L/2010, Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender 6 (Enam) Paket Pekerjaan di Lingkungan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2009. PT. Bangun Cipta Nusa (Terlapor II) telah menerima Putusan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

KPD Surabaya

Tahun 2011 diawali KPD Surabaya dengan menjalankan rangkaian kegiatan audiensi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi KPPU di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Audiensi dengan Pemkab Bojonegoro



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Kedatangan KPPU KPD Surabaya diterima oleh Drs. H. Suyoto, Msi (Bupati Kabupaten Bojonegoro) di dampingi

Nono Purwanto (Asisten II Perencanaan), Bambang Suharno (Kepala Dinas Perdagangan), Suharto (Kepala Dinas Perhubungan) dan Edi Purwanto (Kepala Badan Perijinan).

Pertemuan tersebut dibuka oleh Nono Purwanto, kemudian dilanjutkan sambutan dari Kepala KPD Surabaya dan diskusi interaktif antara KPPU KPD Surabaya dengan para jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pada awal pertemuan, KPD Surabaya menyampaikan gambaran umum mengenai eksistensi UU No. 5 tahun 1999 KPPU, dan pentingnya sinergi KPPU dengan Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Bupati Bojonegoro menerangkan bahwa produk-produk yang mendorong pertumbuhan ekonomi harus diberi perlindungan, karena misi utama dari kepemimpinan beliau adalah bagaimana membesarkan usaha bukan bersaing. Saat ini kompetisi di Kabupaten Bojonegoro belum saatnya dimulai, Pemerintah Bojonegoro masih mengupayakan bagaimana caranya membesarkan usaha.
2. Asisten II Perencanaan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membatasi hadirnya pasar modern dikarenakan lebih mengutamakan produk lokal dan menyejahterakan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu beredarnya pasar modern di Kabupaten Bojonegoro ini hanya ada di 11 (sebelas) kecamatan dari 20 (dua puluh) kecamatan itupun dengan pengaturan jarak pasar modern dan pasar tradisional serta pemberlakuan syarat bahwa pasar modern di Bojonegoro harus bersedia menjual produk lokal.
3. Bambang Suharno menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa investasi terkait migas yang masuk dari luar

Bojonegoro, seperti Exxon Mobile, Pertamina, dan Metro China. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama masyarakat mengadakan monitoring terhadap para investor yang diharapkan bisa menggandeng pengusaha lokal.

Audiensi dengan Pemkab Tuban

Kedatangan KPPU KPD Surabaya diterima oleh Heri Siswono (Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban). Dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa telah lebih dari 6 tahun KPD Surabaya berdiri, namun baru saat ini komunikasi dijalin dengan Pemerintah Kabupaten Tuban. Oleh karena itu kegiatan audiensi ini bertujuan untuk menjalin komunikasi serta sosialisasi tugas dan wewenang KPPU berikut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPD Surabaya menyampaikan bahwa KPPU memiliki dua tugas utama yaitu penegakan hukum serta pemberian saran pertimbangan kepada pemerintah. Diharapkan ada sinergi dengan Pemerintah Daerah Tuban terkait dengan tugas yang dimiliki oleh KPPU.

Heri Siswono menyampaikan bahwa saat ini telah banyak investasi masuk di kabupaten Tuban, seperti Semen Gresik, Semen Holchim dan Migas, adapun komoditas unggulannya adalah kacang tanah. Selain itu ada beberapa masalah yang disampaikan:

- Tidak sinkronnya UU Migas dan UU Tata Ruang dalam penggunaan lahan pertanian. Dimana dalam UU Migas diperbolehkan alih fungsi, namun dilarang dalam UU Tata Ruang yang mana terdapat sanksi pidana apabila dilanggar.
- Pendistribusian pupuk bersubsidi yang pernah menjadi masalah besar di Tuban sekitar tahun 2009 hingga terjadi penurunan paksa distribusi pupuk dari truk.

Audiensi dengan DPRD Kabupaten Tuban

Kedatangan KPPU KPD Surabaya diterima oleh Supriyanto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Dalam Audiensi tersebut Supriyanto menyampaikan bahwa karakteristik masyarakat Tuban bukanlah masyarakat industri yang penuh kreativitas dan inovasi tapi cenderung bersifat masyarakat agraris yang cenderung tergantung pada alam. Hal ini yang menyebabkan banyaknya sektor dikuasai oleh masyarakat pendatang, dari mulai usaha makanan hingga industri lain.

Saat ini Kabupaten Tuban sangat bergantung pada Migas yang menyumbang lebih dari 40% ke Pendapatan Asli Daerah, sehingga dunia usaha di Tuban masih belum mencapai tahap persaingan seperti yang diharapkan dan masih banyak Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan untuk persaingan dalam proses tender pemerintah, pelaku usaha yang dekat dengan penguasa yang dapat memenangkan tender tersebut.

Audiensi dengan DPRD Kabupaten Magetan

Kedatangan KPPU KPD Surabaya diterima oleh H. M. So'im selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan dan didampingi oleh Suratman selaku Ketua Komisi B DPRD.

Dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan beberapa permasalahan di antaranya maraknya ritel modern, inefisiensi industri kulit sapi dan mengenai masalah persaingan buah lokal dan buah impor. Menanggapi hal tersebut kami telah menyampaikan apresiasi sekaligus mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Magetan berperan aktif dalam mengawal dinamika usaha di daerah agar dapat meminimalisir tergerusnya pelaku usaha lokal dan potensi di daerah.

Audiensi dengan Pemkab Magetan

Kedatangan KPPU KPD Surabaya diterima oleh Fani Tomi Nikolas selaku Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Dalam pertemuan tersebut dikemukakan permasalahan inefisiensi industri penyamakan kulit sapi dan maraknya ritel modern.

KPD Makassar

Pada awal tahun 2011, KPD Makassar fokus pada Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha terkait Sertifikasi Pembibitan Perkebunan. Terkait kegiatan tersebut, KPD Makassar telah melaksanakan diskusi terbatas yang dipimpin langsung oleh Ahmad Ramadhan Siregar selaku Komisioner KPPU dengan beberapa pihak, yaitu:

1. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Burhanuddin Mustafa (Kepala Dinas) dan Andi Ardin (Kepala UPTD).
2. Asosiasi Petani Kakao Indonesia di Makassar, yang diwakili oleh Sulaiman Hasan (Ketua).
3. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Jeremia Limbongan dan Basir Nappu (Peneliti).

Ahmad Ramadhan Siregar menyatakan bahwa KPPU tengah memantau program Gerakan Nasional Kakao di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyusul dugaan monopoli dalam proses pengadaan benih kakao dalam program tersebut karena gerakan peningkatan produksi dan kualitas kakao yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pedoman umum pengadaan tersebut disebutkan benih kakao yang dipakai selama program Gernas Kakao hanya benih

yang menggunakan teknologi Sematic Embriogenesis (SE) saja sehingga pengadaan benih yang hanya dapat dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia-Jember.

Burhanuddin Mustafa dalam kesempatan itu meminta Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memasukkan jenis benih lainnya dalam pedoman umum program gernas revitalisasi kakao karena pada tahun 2010 kemarin, jumlah benih kakao jenis SE yang disalurkan ke Sulawesi Selatan cukup mendominasi yakni mencapai 3,5 juta pohon dan tahun ini naik menjadi 6,8 juta pohon. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengambil kebijakan sendiri dengan memanfaatkan APBD membeli benih lokal jenis lain untuk mengurangi ketergantungan lahan perkebunan pada jenis benih SE yang hanya diproduksi oleh Puslitkoka. Hasilnya, sekitar 700 ribu pohon benih lokal telah disalurkan ke petani tahun 2010 dan akan mengalami penambahan sebanyak 500 ribu pohon di tahun 2011.

Audiensi

- Pada tanggal 19 Januari 2011, KPD Makassar menerima kunjungan dari FE-UVRI yang dipimpin oleh Abdul Gaffar selaku Pembantu Dekan III, dan Samsinar selaku Kepala Jurusan



- Akutansi, serta sepuluh anggota delegasi dari mahasiswa/i baik dari jurusan Akuntansi maupun Manajemen. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan latar belakang dibentuknya UU No. 5/1999 dan KPPU sebagai lembaga independen yang mengawal berjalannya peraturan tersebut serta pembentukan Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Makassar. KPD Makassar memaparkan beberapa kasus nasional dan regional untuk mempermudah pemahaman para audience tentang kegiatan KPPU, diantaranya adalah kasus Kartel SMS, Akuisisi PT. Alfa Retailindo oleh PT. Carrefour Indonesia, dan Monopoli Taksi Bandara Hasanuddin Makassar.
 - Pada tanggal 9 Februari 2011, bertempat di Ruang Wakil Bupati Bantaeng, KPD Makassar telah melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Audiensi dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi sekaligus untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai hukum persaingan usaha di daerah. Kunjungan yang

dilaksanakan oleh Kepala KPD Makassar, Abdul Hakim Pasaribu beserta Staf, telah diterima oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Bantaeng, yang dalam hal ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bantaeng, H. A. Asli Mustadjab. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Syamsul Suli selaku Asisten II Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bantaeng dan Abdul Gani selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng. Dalam kegiatan tersebut telah disampaikan mengenai tugas pokok dan fungsi KPPU sebagai Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha dan sekaligus mengawal penerapan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kesempatan yang sama, KPD Makassar juga berusaha memotret potensi daerah Bantaeng beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan potensi daerah tersebut. Asli Mustadjab memberikan apresiasi terhadap kinerja KPPU khususnya KPD Makassar yang telah melaksanakan tugasnya menciptakan persaingan usaha yang sehat di Sulawesi Selatan, selain itu beliau juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh KPD Makassar dalam mengawasi perilaku usaha di daerah.

- Pada tanggal 16 Februari 2011, KPD Makassar melaksanakan audiensi dengan Bank Indonesia di Makassar. Dalam audiensi ini, pihak BI diwakili oleh Gusti Raizal Eka dan Jaka, keduanya selaku Senior Economist, serta Indrayana selaku Peneliti Ekonomi Muda Senior. Dijelaskan bahwa KPD Makassar sebagai Perwakilan KPPU di daerah mempunyai agenda untuk menyusun kegiatan inisiatif yang didasarkan adanya pergolakan ekonomi dan gejala inflasi di daerah yang disebabkan oleh praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, oleh karena itu KPD Makassar mencoba menjalin kerjasama kelembagaan dalam mendapatkan data dan informasi mengenai pergolakan ekonomi di wilayah kerja KPD Makassar.

Menanggapi hal tersebut, Gusti Rizal Eka menyampaikan bahwa Bank Indonesia mempunyai kegiatan penelitian dan kajian ekonomi yang lebih condong kepada pengukuran gejala inflasi di setiap daerah, dimana sumber informasi didapatkan dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah yang ada di daerah. Selain itu, mewakili Bank Indonesia Regional Office Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua), Gusti Rizal Eka juga menyambut baik permohonan KPD Makassar untuk memperkuat kerjasama kelembagaan, kedepannya Bank Indonesia akan melibatkan KPPU khususnya KPD Makassar dalam rapat dan seminar yang akan dilaksanakan.

KPD Balikpapan

Pada tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 28 Februari 2011 lalu, telah dilaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Sidang KPD Balikpapan. Dalam dua



kegiatan tersebut KPD Balikpapan mengundang para jurnalis/wartawan media cetak dan elektronik lokal guna meliput jalannya Sidang Majelis tersebut. Hal ini

disesuaikan dengan Perkom No. 1 Tahun 2010 dimana Sidang Majelis bersifat terbuka untuk umum dan pelaksanaannya yang pertama kali berlangsung di KPD KPPU Balikpapan. Sidang Majelis ini dipimpin oleh A. M. Tri Anggraini sebagai Ketua Majelis Komisi, Dedie S. Martadisastra, dan Didik Akhmadi masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.

Berkaitan dengan kegiatan advokasi dan pemberian pemahaman tentang UU No. 5 tahun 1999, pada tanggal 27 Februari 2011 KPD Balikpapan menerima kedatangan Panitia Tender Pengadaan Jasa Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Samarinda Periode tahun 2011. Sebelumnya KPD Balikpapan menerima surat tembusan sanggahan terkait pelaksanaan tender tersebut, dan kedatangan mereka adalah untuk meminta saran dari KPD Balikpapan terkait surat sanggahan tersebut. KPD Balikpapan menyatakan tidak dapat memberikan penilaian terhadap tender tersebut, penilaian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan (pemeriksaan).

Selanjutnya pada tanggal yang sama, KPD Balikpapan juga menerima kedatangan pelaku usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa *bag packaging* di Terminal B Bandara Sepinggan. Tujuan kedatangannya adalah melakukan konsultasi terkait adanya diskriminasi yang telah dilakukan oleh pihak Bandara Sepinggan, dengan memberikan format laporan dan tata cara melapor ke KPPU. KPD Balikpapan menjelaskan bahwa perlakuan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu melanggar UU No. 5 tahun 1999. KPD Balikpapan menyampaikan bahwa pelaku usaha tersebut dapat menggunakan hak melaporkannya dengan menyampaikan laporan tertulis secara resmi kepada KPPU apabila terdapat hal-hal yang menghambat kesempatan berusaha.

Monopoli VOC



Ahmad Kaylani

Pemimpin Redaksi KOMPETISI

Semua bermula dari Banten. Saat empat kapal dagang pimpinan Cornelis de Houtmen merapat dan disambut antusias oleh penguasa setempat di tahun 1596. Mereka diharapkan menjadi mitra dagang baru yang menyenangkan karena sikap Portugis dan Spanyol yang lebih awal berdagang sudah sangat menyebarkan.

Tetapi inilah awal dari malapetaka bagi kejayaan pedagang Jawa di laut yang sebenarnya. Karena setelah Belanda lelah bersaing dengan kawan sendiri dan mengalami apa yang disebut dengan "*cut-throat competition*", membeli mahal di Hindia Belanda tetapi harus menjual murah di Eropa karena ketatnya persaingan, mendorong mereka untuk meminta regulasi baru kerajaan. Atas dukungan Staten Generaal (semacam DPR di Belanda) di tahun 1602, mereka mendapat *Octrooy* atau piagam yang memerintahkan penggabungan *Compagnieen Van Verre* menjadi *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC).

Piagam itu berisi titah untuk monopoli. JS Furnivall dalam bukunya *Netherland India, a Study of Plural Economy*

mencatat modal awal persekutuan dagang ini dihimpun dari para pengusaha enam kota (*six chambers*) sebesar f. 6.424.588 ditambah saham pemerintah f. 25.000. Keenam kamar dagang tersebut, yang beranggotakan 17 orang saudagar kaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Heereen XVII*, menjadi pengendali kebijakan operasional VOC.

Dalam piagam, kekuasaan VOC memang luar biasa. Mereka boleh memiliki serdadu, senjata, mendirikan benteng, melakukan perjanjian atas nama negara dan menyatakan perang. Mereka juga memiliki wewenang untuk memaksa berdagang dengan VOC dan melarang berbisnis dengan lainnya. Yang dihadapi VOC tidak hanya pedagang pribumi tetapi juga Portugis, Spanyol dan Inggris.

Monopoli VOC difokuskan pada perdagangan rempah-rempah yang sejak Perang Salib dianggap barang mewah di Eropa. Selain untuk dapur, rempah-rempah juga digunakan untuk menghilangkan bau

busuk, mengawetkan makanan dan sumber kelezatan. Dengan perangkat yang sangat lengkap, monopoli VOC berjaya. Negara berada di balik kekuatan politik, ekonomi dan senjata. Dengan kekuatan ini VOC sering menenggelamkan kapal-kapal dagang pesaingnya.

Monopoli VOC juga penuh dengan darah dan kematian. Sebut saja saat VOC melakukan blokade laut di pelabuhan Makassar, Banten, dan pengusiran Pangeran Jayakarta dari Batavia. Kekerasan VOC dalam mempertahankan monopoli sering mendapat kecaman. Kecaman yang paling keras pada zaman itu adalah apa yang dikenal dengan politik *Hongi-Tochten* atau ekspedisi Kapal Hongi.

Ekspedisi Kapal Hongi dilakukan dalam rangka membatasi produksi rempah-rempah. Sebab jauh sebelum orang Eropa mendarat ke Maluku, pedagang Asia seperti Jawa, Cina, Arab, Melayu, dan Bugis sudah berlayar dan berdagang di Maluku. Jika ada kelebihan produksi rempah-rempah berdasarkan kontrak dengan VOC, mereka dapat membeli kelebihan produksi tersebut dan menjualnya pada



freephoto.biz

rival-rival VOC. Kebiasaan ini jelas mengancam monopoli. Jika dibiarkan monopoli yang dimilikinya akan hancur. Maka bergeraklah ekspedisi Kapal Hongi.

Anggota ekspedisi datang ke pulau-pulau yang memproduksi rempah-rempah. Kelebihan produksi dibakar, penduduk yang menentang dibunuh. Sekitar 15.000 penduduk dibunuh atau dideportasi, yang mungkin merupakan separuh penduduk setempat pada waktu itu. Sejarah mencatat penduduk Banda merupakan korban terbanyak dalam tindak kejahatan VOC saat itu. Monopoli VOC pada kenyataannya tidak hanya tentang persaingan tidak sehat tetapi juga tentang kejahatan atas kemanusiaan.

Jika jejak VOC tidak hanya dalam istilah dan credo hukum, maka monopoli VOC adalah jejak yang tetap terasa getarnya. Monopoli yang tidak sekedar tentang penguasaan pasar tetapi juga monopoli yang dipersenjatai bedil dan secarik dukungan dari Staten Generaal.



The Seventh ASEAN Experts Group on Competition Annual Meeting Bali, 7 - 8 April 2011

(Depan, dari kiri ke kanan): Tritapha Wattanapruttipaisan (ASEAN Secretariat), Trinh Anh Tuan (Vietnam), Nawir Messi (Ketua KPPU), Benny Pasaribu (Komisioner KPPU), Mariou P. Mendoza (Philippines).

(Tengah, dari kiri ke kanan): Ahmad Junaidi (Kepala Biro Kebijakan), Prattana Hasamin (Thailand), Punthip Chunsiripong (Thailand), Shila Dorai Raj (Malaysia),

Dr. May Faezah Ahmad Ariffin (Brunei Darussalam), Nur Amani Haziqah Abdullah Yawang (Brunei Darussalam), Tang Pui Kee (Malaysia)

(Belakang, dari kiri ke kanan): Dr. Keomrakothe Sidiakone (Lao PDR), Bounphet Keouduangdy (Lao PDR), Beny Izanto (ASEAN Secretariat),

Mokhammad Syuhadhak (Pdt. Sekretaris Jenderal KPPU), Zaki Zein Badroen (Pdt. Kepala Biro Humas dan Hukum), Teo Wee Guan (Singapore), Wong Chee Seng Derrick (Singapore).